

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEPUTUSAN GUBERNUR  
NOMOR 188/176/KPTS/013/2023 TENTANG PEMBEBASAN  
PAJAK DAERAH DI JAWA TIMUR PADA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN  
PENDAPATAN DAERAH JEMBER**

**SKRIPSI**



**Oleh:**  
**Luluk Nur Khotimah**  
**NIM:204105030049**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM  
NOVEMBER 2024**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEPUTUSAN GUBERNUR  
NOMOR 188/176/KPTS/013/2023 TENTANG PEMBEBASAN  
PAJAK DAERAH DI JAWA TIMUR PADA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN  
PENDAPATAN DAERAH JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:  
**Luluk Nur Khotimah**  
204105030049

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM  
NOVEMBER 2024**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEPUTUSAN GUBERNUR  
NOMOR 188/176/KPTS/013/2023 TENTANG PEMBEBASAN  
PAJAK DAERAH DI JAWA TIMUR PADA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN  
PENDAPATAN DAERAH JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

**Luluk Nur Khotimah**  
**Nim: 20410500049**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**  
Disetujui Pembimbing



**Devi Hardianti Rukmana, S.E., M.M.**  
**NIP 199202062020122009**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEPUTUSAN GUBERNUR  
NOMOR 188/176/KPTS/013/2023 TENTANG PEMBEBASAN  
PAJAK DAERAH DI JAWA TIMUR PADA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN  
PENDAPATAN DAERAH JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Selasa

Tanggal : 29 Oktober 2024

Tim Penguji



Ketua

Sekretaris

Siti Indah Purwaning Yuwana, S.Si., M.M.  
NIP. 198509152019032005

Denari Dhahana Edtiyarsih S.A, M.A.  
NIP. 199501082022032001

Anggota :

1. Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak. (  )
2. Devi Hardianti Rukmana, S.E., M.M. (  )

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.  
NIP. 196812261996031001



## MOTTO

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ  
قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ  
أَنِّي يُؤَفِّكُونَ

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk.” (QS. At-taubah : 30)\*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).

## PERSEMBAHAN

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang, segala puji hanya milik-Nya, Tuhan yang Maha Pemurah atas segala nikmat-Nya.

Dengan rasa syukur dan bangga dengan ini saya mempersembahkan skripsi saya teruntuk :

1. Kedua orang tua saya, Ibu Siti Maryam dan Bapak Muhammad Laili yang telah membesarkan dan memberikan kasih sayang, cinta, semangat, dukungan dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak saya Muhammad Rizal Irvani yang telah menjadi motivasi dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan.
4. Teman saya Nadzirotul Aulia dan Firda nur isnaeni yang selalu memberikan yang memberikan tumpangan dan dukungan selama mengerjakan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan prodi Akuntansi Syariah khususnya teman-teman Akuntansi Syariah 2 angkatan 2020 yang saling berjuang mulai dari awal hingga dapat menyelesaikan pendidikan pada masa perkuliahan.
6. KSR PMI Unit UIN Khas Jember yang telah menjadi rumah kedua bagi saya.
7. Dan kepada almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terkhusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.

Terimakasih yang tak terhingga untuk kalian semua bahkan yang tidak tertulis dalam lembar ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur **kehadirat** Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “**Efektivitas Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 188/176/Kpts/013/2023 Tentang Pembebasan Pajak Daerah Di Jawa Timur Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember**”.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. CPEM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu memberikan fasilitas yang memadai selama kami menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos, M.Si, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonom dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Bapak Dr. M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah.
6. Ibu Devi Hardianti Rukmana, S.E.,M.M.selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan dan bimbingan serta bersedia meluangkan waktunya demi kelancaran proses penulisan penyelesaian skripsi.
7. Ibu Sofiah, M.E. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu mendampingi serta memberikan arahan dan bersedia meluangkan waktunya demi kelancaran proses penulisan skripsi.
8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, dan semua staff karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
9. Bapak Ismawan Taramurti, S.H., M.M., selaku Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.
10. Ibu Ayudhya Haksari, S.E., M.Si., selaku Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.
11. Seluruh Staff Unit pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.
12. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga segala amal baik yang telah bapak/ibu/saudara berikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini

banyak kekurangan serta kelemahan dan masih jauh dari sempurna oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan skripsi ini.

Jember, 18 November 2024

Luluk Nur Khotimah  
NIM. 204105030049



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## ABSTRAK

**Luluk Nur Khotimah, Devi Hardianti Rukmana. 2024: Efektivitas Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 188/176/Kpts/013/2023 Tentang Pembebasan Pajak Daerah Di Jawa Timur Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.**

**Kata Kunci:** Efektivitas, Pembebasan Pajak

Pembebasan pajak kendaraan bermotor merupakan langkah strategis pemerintah untuk memberikan stimulus ekonomi. Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui lonjakan pembayaran pajak kendaraan yang sebelumnya menunggak. Selain itu, dengan dokumen kendaraan yang lengkap, masyarakat dapat lebih aman dan nyaman dalam berkendara.

Fokus Penelitian ini adalah: 1) Bagaimana efektivitas penerapan pembebasan pajak dikabupaten Jember? 2) Apa dampak keputusan gubernur nomor 188/176/KPTS/013/2023 terhadap wajib pajak dan UPT PPD Jember?.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui seberapa efektif penerapan pembebasan pajak dikabupaten jember 2) Untuk mengetahui dampak keputusan gubernur nomor 188/176/KPTS/013/2023 terhadap wajib pajak dan UPT PPD Jember.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara sebagai metode untuk mengakuisisi informasi, dengan dukungan dari dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu efektivitas pelaksanaan keputusan gubernur nomor 188/176/kpts/013/2023 tentang pembebasan pajak daerah di jawa timur yang dilaksanakan antara bulan April-Juli sudah efektif dilihat dari 5 indikator efektivitas yang pertama yaitu efisien dan efektif dikarenakan dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan melibatkan lebih banyak wajib pajak dalam proses pembayarannya, kedua yaitu indikator kecukupan sudah terpenuhi dengan terpenuhinya sasaran program pembebasan pajak ini, ketiga indikator pemerataan sudah terpenuhi dengan terpenuhinya kebermanfaatannya untuk wajib pajak dan juga pemerintah, keempat indikator responsivitas yaitu wajib pajak dan pemerintah sama-sama merespon baik dan positif terhadap program pembebasan ini dan yang kelima indikator ketepatan yaitu tujuan dari program pembebasan ini sudah terpenuhi karna membutuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Dampak pembebasan pajak ini bukan cuma dirasakan oleh masyarakat dan UPT PPD Jember juga ikut merasakan dampaknya. Program pembebasan pajak ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak, khususnya mereka yang memiliki tunggakan pajak atau kendaraan belum atas nama sendiri dan berdampak positif bagi UPT PPD Jember, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, jumlah kendaraan yang terdaftar bertambah, serta terjadi peningkatan jumlah perpanjangan pajak kendaraan



## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian .....	43
C. Subyek Penelitian.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Teknik Analisis Data.....	45
F. Keabsahan Data.....	47
G. Tahap-tahap Penelitian.....	48
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	50
B. Penyajian Data dan Analisis.....	54
C. Pembahasan Temuan.....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Simpulan .....	69
B. Saran .....	70

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Matrik Penelitian
2. Pernyataan Keaslian Tulisan
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Persetujuan Izin Penelitian
6. Surat Keterangan Selesai Penelitian
7. Jurnal Kegiatan Penelitian

8. Dokumentasi Penelitian
9. Keputusan Gubernur Nomor 188/176/KPTS/013/2023
10. Surat Keterangan Screening Turnitin
11. Surat Keterangan Selesai Bimbingan
12. Biodata Diri



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
Tabel 1.1 Data Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Jember...3	
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	20
Tabel 4.1 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2023 .....	8
Tabel 4.2 Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur 2019-2023.....	65



## DAFTAR GAMBAR

No Uraian	Hal
Gambar 2.1 Model Kesesuaian Korten .....	42
Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPT PPD Jember .....	54



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Sebagian besar wilayah di Indonesia menghasilkan potensi pendapatannya melalui pajak. Oleh sebab itu, pemerintah daerah wajib mengembangkan potensi sumber pendapatan daerahnya. Pemerintah melakukan reformasi pada sistem perpajakan dengan mengubah metode penentuan besarnya pajak terutang dari sistem penilaian resmi atau *official assessment system* menjadi sistem penilaian mandiri oleh wajib pajak atau *self assessment system*.<sup>1</sup> Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah disebabkan oleh kurang efektifnya penerapan peraturan perpajakan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Indonesia saat ini berada pada posisi yang strategis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak dengan memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi masyarakat.

Pengembangan fasilitas pelayanan publik merupakan bagian integral dari upaya mencapai tujuan pembangunan nasional. Pembiayaan pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut bersumber dari penerimaan negara

---

<sup>1</sup> Cinti Rahayu dan Amirah: Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Vol. X No. 2 Agustus 2018.



terutama dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara merupakan tujuan yang kompleks. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah memberlakukan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan potensi ekonominya.<sup>2</sup> Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan terpenting bagi negara digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana umum. Peran sektor pajak terhadap penerimaan negara saat ini cukup besar. Bisa dilihat dari kondisi perekonomian pun juga mendukung penerimaan pajak di suatu negara. Penerimaan negara dari pajak dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu penerimaan pajak pusat dan penerimaan pajak daerah. Pajak pusat dikelola langsung oleh pemerintah pusat, sementara pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Di antara berbagai jenis pajak daerah, pajak kendaraan bermotor memberikan sumbangan sebesar Rp 242.747.781.300 atau 105,10% dari jumlah pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor di Jember memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap pendapatan daerah Provinsi

---

<sup>2</sup> Pungky Dwi Martadani dan Diana Hertati: Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang, *Public Administration Journal* 2019.

**Tabel 1.1**  
**Data Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Jember**

Tahun	Realisasi	Presentase %
2019	218.910.330.700	110,01
2020	205.946.078.240	117,68
2021	212.364.850.925	108,35
2022	236.075.558.158	114,77
2023	242.747.781.300	105,10

*Sumber:* UPT PPD Jember 2019-2023 (diolah)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Pajak kendaraan bermotor memberikan sumbangsih yang besar terhadap pendapatan daerah provinsi Jawa Timur . Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Jawa Timur, khususnya dalam hal pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor, Gubernur Jawa Timur telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 188/176/KPTS/013/2023. Keputusan ini mengatur pemberian pembebasan pajak daerah sebagai insentif bagi wajib pajak untuk menyesuaikan data kepemilikan kendaraan dengan kondisi sebenarnya. Keputusan ini disebut sebagai pembebasan pajak dan keputusan ini menjadi hal yang penting dalam konteks kebijakan fiskal di Jawa Timur. Pembebasan pajak daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pembangunan daerah. Ini menjadi instrumen kebijakan yang mampu mendukung sektor-sektor tertentu, meningkatkan daya saing daerah, serta mendatangkan investasi.<sup>3</sup>

Evaluasi terhadap suatu program dapat dilakukan dengan mengukur tingkat efektivitasnya, yaitu sejauh mana program tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat diukur dengan

<sup>3</sup> Bapenda Jatim: Gubernur Khofifah Berlakukan Pemutihan Pajak Selama 120 Hari, 14 April 2023, <https://bapenda.jatimprov.go.id/blog/berita/gubernur-khofifah-berlakukan-pemutihan-pajak-kendaraan-selama-120-hari>.

membandingkan antara target yang direncanakan dengan hasil yang dicapai. Suatu program dikatakan efektif apabila berhasil mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, baik dari segi *input* maupun *output*. Efisiensi merupakan salah satu aspek penting dalam efektivitas, yang mengacu pada penggunaan sumber daya secara tepat dan sesuai dengan prosedur. Selain efisiensi, faktor-faktor lain seperti kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan juga mempengaruhi tingkat efektivitas suatu program.

Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik melakukan penelitian di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Penempatan Daerah Jember karena telah memiliki layanan unggulan yang dapat mempermudah wajib pajak yaitu: 1) Mobil Samsat Keliling, 2) Samsat *Drive Thru*, 3) Samsat Corner, 4) Samsat *Payment Point* Bank Jatim, 5) Samsat Jelajah Daerah (Sajadayah Srikandi). Dengan adanya layanan unggulan sangat membantu dalam pelaksanaan pembebasan pajak.

Penelitian terdahulu oleh Ayu Rindi Damayanti menunjukkan bahwa Kebijakan pemutihan pajak kendaraan disambut positif oleh wajib pajak karena memberikan keringanan dalam pembayaran pajak dengan menghapuskan denda keterlambatan dalam pembayaran pajak. Namun, kebijakan ini tidak serta-merta meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk taat membayar pajak dan berpotensi menimbulkan sikap meremehkan kewajiban perpajakan. Meskipun demikian, mengingat manfaatnya bagi masyarakat dan pemerintah, kebijakan pemutihan masih diharapkan dapat

berlanjut di tahun-tahun mendatang.<sup>4</sup> Sedangkan penelitian dari Lilis Yuningsih menyimpulkan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor roda dua di UPT Pengelolaan Pendapatan Duri, Riau telah berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pendapatan daerah. Data menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak selama periode pemutihan mengalami peningkatan signifikan dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa program ini tidak hanya efektif dalam merangsang wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak, tetapi juga berhasil menciptakan kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya membayar pajak secara teratur. Selain itu, program ini juga telah berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah, terlihat dari optimalisasi penggunaan sumber daya manusia dan optimalisasi proses pelayanan.<sup>5</sup>

Dari penelitian terdahulu penulis dapat menyimpulkan sejauh mana kebijakan pembebasan pajak daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penerimaan pajak daerah, atau sektor-sektor tertentu di Jawa Timur khususnya Kabupaten Jember. Efektivitas kebijakan pembebasan pajak daerah memiliki implikasi yang luas dalam manajemen keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi

---

<sup>4</sup> Ayu Rindi Damayanti: Perspektif Wajib Pajak Pada Kebijakan Penghapusan Denda (Pemutihan) Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Situbodo), *Skripsi universitas jember* 2018.

<sup>5</sup> Lilis Yuningsih: Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis (Upt) Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, *Skripsi UIN SUKA RIAU* 2020.

penting dalam konteks pemerintahan di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Jember. Sehingga penulis akan membahas dalam penelitian skripsi dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 188/176/KPTS/013/2023 Tentang Pembebasan Pajak Daerah Di Jawa Timur Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember".

### **B. Fokus Penelitian**

Mengacu pada uraian penelitian di atas, penelitian ini akan secara khusus membahas:

1. Bagaimana efektivitas penerapan pembebasan pajak di Kabupaten Jember?
2. Apa dampak keputusan gubernur nomor 188/176/KPTS/013/2023 terhadap wajib pajak dan UPT PPD Jember?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, tujuan spesifik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa efektif penerapan pembebasan pajak di Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui dampak keputusan gubernur nomor 188/176/KPTS/013/2023 terhadap wajib pajak dan UPT PPD Jember.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan kajian dan fokus penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi berbagai pihak, yaitu:

## 1. Manfaat teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh temuan-temuan yang bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi empiris bagi para pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi terkait efektivitas pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 188/176/KPTS/013/2023 di Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Jember.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan mengenai efektivitas kebijakan pembebasan pajak daerah, khususnya terkait dengan Peraturan Gubernur Nomor 188/176/KPTS/013/2023.

### b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan, terutama terkait dengan kajian pelaksanaan pembebasan pajak. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut di bidang yang sama.

### c. Bagi Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai efektivitas pelaksanaan Peraturan



Gubernur Nomor 188/176/KPTS/013/2023. Temuan-temuan dalam penelitian ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif di masa mendatang.

## **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian yang berfungsi untuk memberikan batasan operasional terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk menghindari ambiguitas dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penelitian memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep yang sedang dikaji.<sup>6</sup>

### **1. Efektivitas**

Efektivitas menunjukkan seberapa jauh suatu organisasi mampu merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Jika tujuan tercapai, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut berjalan secara efektif.

Efektivitas merupakan indikator keberhasilan suatu program dalam merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Semakin signifikan kontribusi suatu unit organisasi terhadap pencapaian sasaran, semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Efektivitas merupakan komponen esensial dalam pencapaian tujuan setiap organisasi, kegiatan, atau program.

### **2. Keputusan Gubernur**

Keputusan Gubernur merupakan instrumen penting bagi gubernur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala daerah provinsi. Keputusan Gubernur harus dibuat berdasarkan kewenangan yang

---

<sup>6</sup> Tim penyusun, pedoman penulisan karya ilmiah (Jember: IAIN Jember, 2020), 46.

diberikan oleh undang-undang dan serta harus bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh semua pihak di wilayah provinsi.

### 3. Pembebasan Pajak

Pembebasan pajak bertujuan untuk meringankan dan meningkatkan kesadaran wajib pajak agar timbulnya rasa patuh. Mengingat kepatuhan pajak ini menjadi dampak yang sangat penting bagi negara. Pembebasan pajak ini bisa menjadi peluang bagi wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajaknya. Ada beberapa aspek dalam pembebasan pajak yaitu:

- a. Keringanan pajak penuh: wajib pajak tidak perlu membayar pajaknya sama sekali.
- b. Pengurangan tarif: Tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak lebih rendah daripada tarif normal.
- c. Pajak hanya pada sebagian barang: Hanya sebagian barang dari barang yang dikenakan pajak.

### F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini disusun secara sistematis, sehingga setiap bagian saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Hal ini membuat pembaca dapat dengan mudah mengikuti alur pemikiran peneliti. Bagian ini menjelaskan secara rinci bagaimana peneliti melakukan penelitian dan menulis skripsi ini, mulai dari awal hingga akhir.

## BAB 1: Pendahuluan

Bab ini menyajikan paparan komprehensif tentang konteks permasalahan, fokus penelitian, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diharapkan, serta definisi istilah dan kerangka pembahasan.

## BAB II: Kajian Teori

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang mendalam, mencakup landasan teori, penelitian-penelitian relevan, dan kajian teori terkait masalah yang diteliti.

## BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menyajikan paparan lengkap mengenai metodologi penelitian yang meliputi pendekatan, jenis penelitian, lokasi, subjek, teknik pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data.

## BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang meliputi deskripsi objek penelitian, penyajian data, analisis data, dan interpretasi temuan secara mendalam.

## BAB V: Penutup

Bab ini menyajikan implikasi dari hasil penelitian, termasuk kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini merangkum penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar kajian peneliti. Berbagai sumber penelitian telah peneliti kaji dan dirangkum dalam bagian ini, dengan tujuan untuk mengidentifikasi penelitian, gap pengetahuan, dan kerangka teoretis yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Si Made Ngurah Purnaman, Erwin Hadisantoso dan A. Pitriani, (2023). “Pengaruh Program Samsat Keliling, Program Pemutihan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Kendari.” Univesitas Halu Oleo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Samsat keliling dan program pemutihan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kendari. Semakin baik kualitas layanan Samsat keliling dan semakin banyak program pemutihan yang ditawarkan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, program sosialisasi perpajakan tidak menunjukkan hasil yang signifikan.<sup>7</sup> Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada teknik pengambilan sampel yang menggunakan accidental sampling dan fokus pada tiga kebijakan spesifik. Namun, penelitian memiliki kesamaan dalam hal

---

<sup>7</sup> Si Made Ngurah Purnaman, Erwin Hadisantoso dan A. Pitriani. “Pengaruh Program Samsat Keliling, Program Pemutihan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Kendari.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 08.01 (Februari 2023): 2503-16 35.

objek kajian, yaitu pajak daerah, serta fokus pada program pemutihan pajak.

2. Tasya Kusumaningtyas dan Khairur Raziqin, (2023). “Analisis Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Jakarta Pusat Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021.” Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor memiliki dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta Pusat. Data menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2021 sebesar Rp.188.285.654.772,00 atau 1,14% dibandingkan tahun sebelumnya. Program pemutihan ini dirancang secara khusus sebagai upaya percepatan dalam mengumpulkan pendapatan pajak daerah yang terkendala oleh dampak pandemi Covid-19. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor terbukti efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor yang sebelumnya mengalami penurunan. Meskipun program pemutihan pajak berhasil meningkatkan jumlah wajib pajak yang mengunjungi Samsat Jakarta Pusat, namun berdasarkan evaluasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), program ini belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.<sup>8</sup> Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak

---

<sup>8</sup> Tasya Kusumaningtyas dan Khairur Raziqin. “Analisis Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Jakarta Pusat Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak

pada objek kajiannya yang spesifik pada pajak kendaraan bermotor. Namun, penelitian memiliki kesamaan dalam hal metodologi kualitatif dan tujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pajak daerah.

3. Hijrah Susilowati, (2023). “ Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kantor Samsat Batang)”. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan penerapan sistem E-Samsat memiliki korelasi positif dengan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sebaliknya, program pemutihan pajak dan sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh yang signifikan.<sup>9</sup> Perbedaan mendasar dalam penelitian ini terletak pada metodologi yang digunakan, yakni kuantitatif, serta fokus kajiannya yang spesifik. Penelitian ini juga memiliki kesamaan dalam menganalisis respons wajib pajak terhadap kebijakan pemutihan pajak.

4. Ni Gst Ayu Dwi Permata Sari, I Made Sudiartana, dan I nyoman Kusuma, (2022). “Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar”. Universitas Masaraswati

---

Daerah Tahun 2021.” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3.2 (Maret 2023): 2775-5053

<sup>9</sup> Hijrah Susilowati, “ Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kantor Samsat Batang)”. *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* 2023



Denpasar.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa program pemutihan denda pajak dan bea balik nama kendaraan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terbukti memiliki korelasi positif dengan tingkat kepatuhan.<sup>10</sup> Perbedaan mendasar pada penelitian ini terletak pada metodologi yang digunakan, yakni analisis linier berganda, serta fokus penelitian yang berbeda. Namun, keduanya memiliki kesamaan dalam mengkaji pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Rasul Hamidi dan Muhammad Rivandi, (2023). "Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Padang Pariaman." Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki korelasi positif dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang patuh secara konsisten memberikan informasi yang benar dan melunasi kewajibannya tepat waktu, sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah. Sehingga menunjukkan adanya korelasi positif antara tingkat kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Padang Pariaman. Implementasi program pemutihan pajak juga memberikan

---

<sup>10</sup> Ni Gst Ayu Dwi Permata Sari, I Made Sudiartana, dan I Nyoman Kusuma Adnyana, " Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar," *Jurnal Kharisma*, 4.1 (Februari 2022): 2716-2710

dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.<sup>11</sup> Metodologi yang membedakan penelitian ini adalah penggunaan metode kuantitatif asosiatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel kepatuhan wajib pajak, program pemutihan pajak, dan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas tentang pemutihan pajak.

6. Fatha Fadhillah Rasyid, (2022). “Pengaruh Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kabupaten Progo).” Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hasil pengujian menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Adanya kebijakan penghapusan sanksi administratif dan kemudahan dalam proses pendaftaran ulang kendaraan menjadi insentif yang kuat bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Program pemutihan pajak menciptakan norma sosial yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kebijakan ini memberikan pesan bahwa membayar pajak merupakan tanggung jawab setiap warga negara yang baik.<sup>12</sup> Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada fokus

---

<sup>11</sup> Rasul Hamidi dan Muhammad Rivandi, “Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Padang Pariaman.” *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1.2 (April 2023): 2964-9943.

<sup>12</sup> Fatha Fadhillah Rasyid. “Pengaruh Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

penelitian, pada penelitian ini berfokus pada pengaruh efektivitas sedangkan fokus penulis pada efektivitas pelaksanaan dan metode penelitian menggunakan metode snowball sampling. Persamaan pada penelitian ini yaitu pembahasan tentang pemutihan pajak.

7. Yuliasuti Rahayu, Anton dan Eko Yulianto, (2022). “Pengaruh Pemutihan Pajak dan Samsat Online pada Kepatuhan Wajib Pajak.” Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Suranbaya.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa program pemutihan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini merupakan salah satu strategi yang efektif untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Samsat online tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor lain mungkin lebih dominan dalam mempengaruhi perilaku pembayaran pajak wajib pajak.<sup>13</sup> Perbedaan mendasar dalam penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan, yaitu. metode kausal komparatif dan fokus yang berbeda dalam mengevaluasi dampak kebijakan daerah yaitu berfokus pada pengaruh dua kebijakan spesifik terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan fokus penulis pada efektivitas satu kebijakan dalam mencapai satu tujuan.

---

Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kabupaten Progo).” *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2.2 (Juni 2022): 2810-0921.

<sup>13</sup> Yuliasuti Rahayu, Anton dan Eko Yulianto. “Pengaruh Pemutihan Pajak dan Samsat Online pada Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Imka*, 2.1 (April 2022)

Persamaan penelitian yaitu memiliki fokus pada pajak daerah dan pembahasan tentang pemutihan pajak.

8. Putri Awalina dan Astri Dian Puspitasari, (2021). “Analisis Efektivitas Program Pemutihan, Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak, dan Layanan Samsat Keliling Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.” Universitas Islam Kadiri.

Hasil dalam penelitian ini membuktikan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh yang kuat terhadap peningkatan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor. Pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor secara rutin setiap tahunnya telah menciptakan ekspektasi positif di kalangan wajib pajak. Mereka sangat antusias menantikan program ini karena dapat memanfaatkan kesempatan untuk melunasi tunggakan pajak dengan biaya yang lebih ringan. Namun, Meskipun telah dilaksanakan, layanan Samsat keliling belum dapat menjangkau seluruh wajib pajak. Hal ini menyebabkan efektivitas program dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi terbatas. dinilai.<sup>14</sup> Terdapat perbedaan metodologi antara penelitian ini dengan penelitian penulis. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif deskriptif dengan membatasi ruang lingkup penelitian pada kebijakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan layanan Samsat keliling. Berbeda

---

<sup>14</sup> Putri Awalina dan Astri Dian Puspitasari. “Analisis Efektivitas Program Pemutihan, Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak, dan Layanan Samsat Keliling Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Cendekia Akuntansi*, 2.2 (Desember 2021): 2723-0104.

dengan penelitian penulis, penelitian penulis secara khusus memfokuskan analisis pada dampak dari satu kebijakan spesifik, yaitu Keputusan Gubernur. sedangkan persamaan pada penelitian ini yaitu pada fokus tentang pajak daerah, pengukuran kebijakan dan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

9. Lodang Prananta Widya Sasana, I Gede Adi Indrawan Dan Ryan Hermawan, (2021). “Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” Universitas Pamulang.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh simultan antara program pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Serpong. Namun, uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa hanya variabel pembebasan bea balik nama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Implementasi kebijakan pembebasan bea balik nama memberikan insentif fiskal yang signifikan bagi wajib pajak, sehingga mendorong mereka untuk segera melunasi tunggakan pajak dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan.<sup>15</sup> Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar, yaitu dalam hal metodologi dan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara empiris tingkat efektivitas program pemutihan. Kajian

---

<sup>15</sup> Lodang Prananta Widya Sasana, I Gede Adi Indrawan Dan Ryan Hermawan.. “Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Akuntansi*, 5.2 (Oktober 2021): 2597-7202.



ini memiliki kesamaan substansi, di mana keduanya berfokus pada evaluasi terhadap program pemutihan.

10. Tituk Widajantie dan Saiful Anwar, (2020). “ Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan).” Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa program pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan, sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak, serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi terkait, semuanya berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.<sup>16</sup> Kajian ini berbeda dari penelitian penulis melalui pemilihan fokus penelitian yang spesifik pada pengaruh program pemutihan pajak serta penggunaan metode penelitian kuantitatif sebagai instrumen analisis data. Kajian ini memiliki kesamaan substansi dengan penelitian penulis, di mana keduanya berfokus pada evaluasi terhadap program pemutihan pajak..

---

<sup>16</sup> Tituk Widajantie dan Saiful Anwar. “ Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan).” *Behavioral Accounting Journal*, 3.2 (Desember 2020): 2615-7004.



Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1)	Si Made Ngurah Purnaman, Erwin Hadisantoso dan A. Pitriani (2023).	Pengaruh Program Samsat Keliling, Program Pemutihan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Kendari.”	Persamaan dari penelitian ini yaitu memiliki fokus pada pajak daerah dan program pembebasan pajak.	Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada teknik pengambilan sampel yang menggunakan accidental sampling dan fokus kajian pada tiga kebijakan spesifik..
2)	Tasya Kusumaningtyas dan Khairur Raziqin (2023).	“Analisis Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Jakarta Pusat Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021.”	persamaan dari penelitian ini pada metode penelitian yaitu kualitatif dan fokus penelitian tentang efektivitas kebijakan pajak daerah dalam meningkatkan pajak daerah.	Perbedaan dari penelitian ini secara spesifik hanya membahas mengenai pajak kendaraan bermotor.
3)	Hijrah Susilowati (2023).	“Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kantor Samsat Batang)”.	persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ketika diberlakukan pembebasan pajak.	Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan fokus kajian yang berbeda.

4)	Ni Gst Ayu Dwi Permata Sari, I Made Sudiartana, dan I nyoman Kusuma , (2022).	“Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar”	persamaan penelitian terletak pada pembahasan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ketika diberlakukannya program pembebasan pajak.	Perbedaan mendasar dalam penelitian ini terletak pada metode analisis yang digunakan, yaitu analisis linier berganda, serta fokus kajian yang berbeda.
5)	Rasul Hamidi dan Muhammad Rivandi (2023).	“”Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Padang Pariaman.”	Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas tentang pemutihan pajak.	Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dan fokus kajian yang lebih luas. Penelitian ini menganalisis hubungan antara kepatuhan wajib pajak, program pemutihan pajak, dan penerimaan pajak kendaraan bermotor.
6)	Fatha Fadhillah Rasyid (2022).	Pengaruh Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib	Persamaan pada penelitian ini yaitu pembahasan tentang pemutihan pajak.	Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian dan metode penelitian. Penelitian ini

		Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kabupaten Progo).”		secara khusus menyelidiki pengaruh suatu variabel, sedangkan penulis lebih tertarik pada efektivitas pelaksanaan suatu program dan menggunakan teknik pengambilan sampel snowball.
7)	Yuliasuti Rahayu, Anton dan Eko Yulianto (2022).	“Pengaruh Pemutihan Pajak dan Samsat Online pada Kepatuhan Wajib Pajak.”	Persamaan penelitian yaitu memiliki fokus pada pajak daerah dan tentang pembebasan pajak.	Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian yang menggunakan pendekatan kausal komparatif dan fokus kajian yang lebih spesifik. Penelitian ini mengevaluasi pengaruh dua kebijakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara penulis lebih tertarik pada efektivitas satu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
8)	Putri Awalina dan Astri Dian Puspitasari (2021).	“Analisis Efektivitas Program Pemutihan, Tingkat Kepatuhan Pembayaran	persamaan pada penelitian ini yaitu pada fokus tentang pajak daerah, pengukuran kebijakan dan	Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian yang menggunakan pendekatan

		Pajak, dan Layanan Samsat Keliling Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.”	tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.	deskriptif kuantitatif dan fokus kajian yang lebih luas. Penelitian ini menganalisis tiga variabel, yaitu program pembebasan pajak, tingkat kepatuhan pembayaran pajak, dan layanan Samsat keliling. Sementara itu, penulis lebih spesifik dengan memfokuskan kajian pada pengaruh keputusan gubernur
9)	Lodang Prananta Widya Sasana, I Gede Adi Indrawan Dan Ryan Hermawan (2021).	“Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.”	Persamaan pada penelitian ini yaitu pembahasan tentang program pembebasan pajak.	Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan fokus kajian yang lebih luas. Penelitian ini menganalisis tiga variabel, yaitu program pembebasan pajak, tingkat kepatuhan pembayaran pajak, dan layanan Samsat keliling. Sementara itu,

				penulis lebih spesifik dengan memfokuskan kajian pada pengaruh keputusan gubernur
10)	Tituk Widajantie dan Saiful Anwar (2020).	“Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan).”	Persamaan pada penelitian ini yaitu pembahasan tentang pembebasan pajak.	Persamaan pada penelitian ini yaitu pembahasan tentang pembebasan pajak.

Sumber: Diolah oleh penulis

## B. Kajian Teori

### 1. Efektivitas

#### a. Pengertian Efektivitas

Kata efektivitas mempunyai beberapa makna, dalam kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan tiga arti efektivitas, arti pertama adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan, arti yang kedua yaitu manjur atau mujarab, ketiga yaitu dapat membawa hasil atau hasil guna. Konsep "efektivitas" berasal dari kata "efek" yang menunjukkan adanya akibat atau pengaruh. Oleh karena itu, efektivitas merujuk pada keberhasilan dalam menghasilkan dampak yang

diinginkan.<sup>17</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu upaya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas suatu organisasi dapat diukur dari volume *output* yang dihasilkan oleh unit-unitnya. Semakin tinggi *output*, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan organisasi.

Efektivitas secara fundamental merujuk pada tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan aspek dari produktivitas yang menekankan pada pencapaian target yang optimal, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun waktu. Efektivitas dapat dinilai melalui berbagai metrik, seperti perbandingan antara hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan, tingkat kepuasan pelanggan, analisis biaya-manfaat, serta audit terhadap proses dan prosedur.

#### b. Indikator Efektivitas

Terdapat sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas suatu kebijakan berdasarkan berbagai model. Indikator-indikator tersebut antara lain:<sup>18</sup>

##### 1) Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi mempunyai hubungan yang erat.

Efisiensi mengukur seberapa optimal sumber daya digunakan

<sup>17</sup> Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa (P3B), *Departmen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995) H.250.

<sup>18</sup> Linda Grace Loupatty, Dwi Kriswantini, Alfrin Ernest, Marthen Usmany, “Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7.5 (Mei 2022): 2548-1398



untuk mencapai tujuan. Dalam konteks ekonomi, efisiensi adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan biaya yang dikeluarkan. Dalam konteks ekonomi, usaha sering diukur dari segi biaya moneter. Dengan demikian, efisiensi dapat dihitung berdasarkan harga jual per unit atau jasa. Kebijakan yang optimal adalah yang mampu memaksimalkan efektivitas dengan meminimalkan biaya.

## 2) Kecukupan

Kecukupan dalam konteks kebijakan publik mengacu pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan pemenuhan berbagai aspek yang relevan. Kecukupan didefinisikan sebagai kondisi di mana tingkat efektivitas kebijakan mampu memenuhi nilai, kesempatan, dan kebutuhan yang menjadi akar

masalah. Dengan demikian, Kecukupan memiliki korelasi kuat dengan efektivitas kebijakan, di mana penekanannya adalah pada keberhasilan dalam memenuhi nilai-nilai, kebutuhan, dan peluang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Implikasinya, indikator kecukupan lebih menekankan pada hasil akhir dari penerapan kebijakan.

## 3) Perataan

Indikator perataan merujuk pada distribusi keadilan yang merata di antara seluruh kelompok sasaran suatu kebijakan publik. Konsep perataan dalam konteks kebijakan publik identik dengan

prinsip keadilan yang diterapkan secara setara kepada semua penerima manfaat. Jika biaya dan manfaat suatu kebijakan didistribusikan secara merata, maka kebijakan tersebut dapat dianggap efisien dan memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, perataan dapat diartikan sebagai sinonim dari keadilan dan kewajaran dalam konteks kebijakan publik.

#### 4) Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik mengacu pada kemampuan suatu kebijakan untuk memberikan tanggapan yang cepat dan tepat terhadap perubahan kondisi serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya dilihat dari tujuan yang ditetapkan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung, maka dukungan masyarakat akan meningkat. Sebaliknya, jika dampak negatif yang lebih dominan, maka akan muncul penolakan dari masyarakat.

#### 5) Ketepatan

Ketepatan mengacu pada evaluasi terhadap nilai intrinsik dari tujuan suatu kebijakan serta kekuatan landasan teoretis yang mendasarinya. Ketepatan suatu kebijakan dapat dinilai berdasarkan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk kelompok sasaran. Keberhasilan suatu program dapat diukur berdasarkan

tingkat kesesuaian antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, ketepatan dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu program. Kriteria ketepatan saling berinteraksi dengan kriteria evaluasi lainnya seperti efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas. Kegagalan suatu program dalam mencapai tujuannya menuntut adanya evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut.

c. Ukuran Efektivitas

Ukuran efektivitas merupakan indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin besar proporsi target yang terrealisasi, semakin tinggi pula tingkat efektivitas yang dicapai. Efektivitas program merupakan konsep yang relatif dan subjektif, sehingga penilaiannya memerlukan pertimbangan yang komprehensif dari berbagai sudut pandang. Tingkat efektivitas suatu program dapat dinilai melalui perbandingan antara target yang ditetapkan dengan hasil yang diperoleh. Apabila upaya yang dilakukan tidak sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dan hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut tidak efektif. Efektivitas adalah seberapa jauh hasil yang kita dapat sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai.

Untuk menghitungnya, kita bisa menggunakan rumus rasio efektivitas sebagai berikut:<sup>19</sup>

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

Kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pedoman penilaian dan kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Pencapaian di atas 100% mengindikasikan tingkat efektivitas yang sangat tinggi dengan indikator sangat efektif.
- 2) Pencapaian antara 90% hingga 100% mengindikasikan tingkat efektivitas yang baik. Dengan indikator efektif.
- 3) Pencapaian antara 80% hingga 90% mengindikasikan tingkat efektivitas yang cukup baik dengan indikator cukup efektif.
- 4) Pencapaian antara 60% hingga 80% mengindikasikan tingkat efektivitas yang kurang baik dengan indikator kurang efektif.
- 5) Pencapaian di bawah 60% mengindikasikan tingkat efektivitas yang sangat rendah dengan indikator tidak efektif.

## 2. Keputusan Gubernur

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada Gubernur untuk membuat keputusan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini diperkuat oleh Pasal 65 Ayat 2 Huruf c undang-undang tersebut. Selain itu, Undang-undang

<sup>19</sup> Roita Situmorang dan Efvelin Roma Riauli Silalahi, “ Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Samosir.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2.2 (Oktober 2023) 2829-1913

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mengatur mengenai keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah, termasuk Gubernur. Dalam situasi di mana peraturan perundang-undangan tidak memberikan aturan yang jelas atau lengkap, Gubernur berwenang untuk mengambil keputusan (diskresi) guna mengatasi permasalahan yang ada. Dengan demikian, kewenangan Gubernur dalam membuat keputusan telah diatur secara jelas dalam undang-undang.<sup>20</sup>

Keputusan yang dibuat ini sah secara hukum karena aturan penggunaannya sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Keputusan ini bersifat khusus dan hanya berlaku satu kali untuk permasalahan yang sedang dihadapi, yaitu pembentukan tim pengawasan penggunaan air tanah pada bangunan gedung dan perumahan. Isi dari keputusan ini bersifat spesifik dan tidak umum seperti peraturan perundang-undangan pada umumnya. Keputusan ini memberikan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan oleh setiap anggota tim untuk mengatasi masalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Dalam keputusan gubernur nomor 188/176/KPTS/013/2023 Pemerintah Jawa Timur menetapkan:

- a. Pembebasan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas penyerahan Kedua dan seterusnya;
- b. Pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

---

<sup>20</sup> Aditama Candra Kusuma, Ni Wayan Widya Pratiwi, Nadya Ariska Humairah dan Muhammad Raihan Yulistio, "Analisis Dampak Kebijakan Populis Terhadap Keputusan Gubernur Dki Jakarta." *Jurnal Analisis Hukum*, 5.1(April 2022) 2620-4959

dan BBNKB; dan

c. Pembebasan PKB progresif

### 3. Pembebasan Pajak

Pembebasan pajak adalah pengurangan atau penghapusan kewajiban membayar pajak yang seharusnya dibebankan oleh pemerintah kepada individu, badan usaha, atau atas suatu barang, properti, pendapatan, atau transaksi. Keterlambatan dalam pembayaran pajak akan berakibat pada penerapan sanksi administratif terhadap wajib pajak. Sebagai bentuk stimulus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak kendaraan tepat waktu, pemerintah daerah biasanya memberikan penghapusan sanksi administratif.<sup>21</sup> Kebijakan pembebasan pajak ini diberlakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/76/KPTS/013/2023, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan keringanan pajak kendaraan, seperti pembebasan denda dan pajak tertentu. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan mendorong kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu. Selain itu, diharapkan juga bisa membuat data kepemilikan kendaraan di Jawa Timur menjadi lebih akurat.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Ni Made Darmakanti dan Ni Kadek Ema Sri Febriyanti, "Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2.2 (September 2021), <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>

<sup>22</sup> Bapenda Jatim: Gubernur Khofifah Berlakukan Pemutihan Pajak Selama 120 Hari, 14 April 2023, <https://bapenda.jatimprov.go.id/blog/berita/gubernur-khofifah-berlakukan-pemutihan-pajak-kendaraan-selama-120-hari>.



Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembebasan pajak kendaraan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak secara teratur.

#### 4. Pajak

##### a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara tanpa mengharapkan imbalan langsung. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai imbalan atas kontribusi masyarakat melalui pajak, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan publik yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penyediaan subsidi kebutuhan pokok, pembangunan tempat ibadah, serta pembangunan infrastruktur di berbagai sektor. Pengertian pajak menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 pajak merupakan sumber pemasukan paling potensial bagi Negara Republik Indonesia. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>23</sup> Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang

---

<sup>23</sup> Roita Sitomurang dan Evelin Roma Riauli Silalahi, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penyerahan Bea Perolehan Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada

digunakan untuk membiayai berbagai sektor pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah senantiasa berupaya mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat yang menjadi sumber pendapatan utama negara. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan kemajuan suatu negara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiryawan B. Ilyas dan Richard Burton mengenai penghapusan denda pajak kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa konsep pajak memiliki beberapa komponen yang saling terkait yaitu:

- 1) Iuaran rakyat kepada negara.
- 2) Dipungut berdasarkan undang-undang.
- 3) Pajak dapat dipaksakan.
- 4) Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi secara langsung.
- 5) Dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah.

## b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran krusial dalam pembangunan negara. Sebagai sumber pendapatan utama, pajak digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan negara. Adapun beberapa fungsi pajak menurut artikel Djp sebagai berikut:

### 1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak merupakan sumber dana yang sangat penting bagi negara untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, baik untuk operasional sehari-hari maupun untuk proyek-proyek pembangunan. Biaya ini dapat dipenuhi melalui penerimaan pajak. Saat ini, penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara, seperti gaji pegawai, pengadaan barang, dan pemeliharaan aset. Dana pembangunan berasal dari sisa uang negara setelah dikurangkan pengeluaran rutin. Dengan kata lain, pemerintah menggunakan surplus anggaran untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Tabungan pemerintah perlu terus ditingkatkan setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin besar. Kenaikan tabungan ini diharapkan terutama berasal dari peningkatan penerimaan pajak.

Fungsi fiskal atau fungsi anggaran merupakan fungsi paling awal dari pajak. Melalui fungsi ini, negara mengumpulkan dana

dari masyarakat untuk membiayai segala aktivitas pemerintahan. Penggunaan dana pajak ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Salah satu fungsi pajak adalah sebagai alat untuk mengatur perekonomian. Pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti mendorong investasi dan melindungi industri dalam negeri. Misalnya, dengan memberikan fasilitas pajak, pemerintah dapat menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Sementara itu, untuk melindungi produsen dalam negeri dari persaingan produk impor, pemerintah dapat mengenakan bea masuk yang tinggi.

Fungsi ini dapat dianggap sebagai pelengkap fungsi utama pajak. Pemerintah dapat menggunakan fungsi ini sebagai alat untuk mewujudkan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan. Fungsi ini dikatakan pelengkap karena mendukung dan melengkapi fungsi utama pajak, yaitu sebagai sumber pendapatan negara. Pajak berperan sebagai instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu fungsi pajak adalah sebagai instrumen kebijakan untuk mengatur perilaku masyarakat. Dengan

mengenakan pajak yang tinggi pada produk tertentu, seperti alkohol dan barang mewah, pemerintah bertujuan untuk mengurangi konsumsi produk tersebut. Sebaliknya, dengan memberikan fasilitas pajak seperti tarif ekspor 0%, pemerintah mendorong peningkatan ekspor produk Indonesia.

### 3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki kemampuan untuk menjalankan kebijakan yang bertujuan menjaga stabilitas harga. Salah satu caranya adalah dengan mengelola jumlah uang yang beredar di masyarakat, serta melalui penerimaan dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

### 4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang kita bayarkan akan dialokasikan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan, seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Dengan adanya pembangunan, akan tercipta lapangan pekerjaan baru yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan secara keseluruhan.

### c. Jenis-jenis pajak

Sistem perpajakan di Indonesia terdiri dari dua kategori utama, yakni pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pajak pusat merupakan kewenangan pemerintah pusat dan dikelola oleh instansi terkait seperti Direktorat

Jenderal Pajak. Sementara itu, pajak daerah dikelola secara langsung oleh pemerintah daerah masing-masing.

Pajak dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kategori, yaitu berdasarkan jenis atau golongan pajak, sifat pajak, dan lembaga pemerintahan yang berwenang memungut pajak tersebut:

- 1) Jenis pajak menurut golongannya, terbagi atas:
  - a) Pajak langsung, adalah jenis pajak di mana kewajiban pembayarannya melekat pada individu atau badan usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak, dan tidak dapat dibebankan kepada pihak ketiga.
  - b) Pajak tidak langsung, adalah jenis pajak di mana kewajiban pembayarannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga, meskipun yang terdaftar sebagai wajib pajak adalah pihak lain.
- 2) Jenis pajak berdasarkan sifatnya, terbagi atas:
  - a) Pajak subjektif, merupakan jenis pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan keadaan pribadi wajib pajak, seperti penghasilan, status perkawinan, dan jumlah tanggungan.
  - b) Pajak objektif, merupakan jenis pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai atau jumlah objek pajak (barang atau jasa) yang diperjualbelikan, tanpa memperhatikan status atau kemampuan ekonomi wajib pajak.



3) Berdasarkan lembaga pemungutan pajak, terdiri atas:

a. Pajak pusat

Pajak pusat merupakan pungutan wajib yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat untuk membiayai berbagai kegiatan negara. Pengelolaan pajak pusat di Indonesia berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat terdiri dari beberapa jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, antara lain Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan atas penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas konsumsi, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan atas barang mewah, Bea Materai yang dikenakan atas dokumen tertentu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenakan atas tanah dan bangunan, serta Bea Lelang yang dikenakan atas barang yang dilelang. Pajak pusat adalah salah satu sumber pendapatan negara yang sangat vital. Pendapatan dari pajak pusat digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan nasional, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai warga negara untuk taat pajak agar negara dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

b. Pajak daerah

Pajak daerah menjadi sumber utama pendanaan untuk menjalankan seluruh kegiatan pemerintahan daerah, mulai dari

pembangunan infrastruktur hingga pelayanan publik. Pajak daerah meliputi pajak yang diperoleh Pemerintah Daerah tingkat I (Pajak Provinsi) dan tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) sesuai dengan peraturan daerahnya. Dengan kata lain, pajak daerah merupakan sumber utama dana untuk menjalankan seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam anggaran daerah sebagai berikut:

(1) Pajak Provinsi

Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan contoh jenis pajak daerah.

(2) Pajak Kabupaten/Kota

Jenis pajak daerah meliputi pajak atas properti (Bumi dan Bangunan), jasa akomodasi (Hotel), hiburan, konsumsi makanan dan minuman (Restoran), penggunaan ruang publik (Reklame, Parkir), sumber daya alam (Air Tanah, Non-Logam dan Mineral Batuan, Sarang Burung Walet), dan transaksi properti (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).

Adapun Ciri khusus yang membedakan Pajak Pusat dan Pajak Daerah:

- (1) Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang berasal dari daerah dan diperuntukkan bagi pembangunan daerah.
- (2) Adanya peristiwa, kondisi, atau tindakan yang diatur dalam hukum menjadi dasar bagi pemerintah untuk memungut pajak. Dengan kata lain, pajak tidak dapat dipungut secara sembarangan, melainkan harus memiliki landasan hukum yang jelas.
- (3) Dapat di paksakan.
- (4) Tidak terdapat keterkaitan antara pajak properti dengan gaji atau tunjangan yang diterima.
- (5) Dana yang diperoleh dari pajak bumi dan bangunan diperuntukkan bagi pembangunan dan pengembangan daerah, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>24</sup>

c. Pajak dalam islam

Secara etimologi, istilah pajak dalam Islam berasal dari kata Arab *dharîbah* yang memiliki makna mewajibkan, menetapkan, atau membebaskan. Meskipun kata *dharîbah* memiliki makna yang luas, para ulama telah mengkhususkan penggunaannya untuk merujuk pada kewajiban menyerahkan sebagian harta kepada negara. Penggunaan istilah ini untuk menyebut *jizyah* dan *kharaj* semakin memperjelas


<sup>24</sup> Natasha Asmara: Pemberian Keringanan atau Pembebasan Terhadap Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung, *Skripsi Universitas Lampung* 2022.

bahwa *dharībah* dalam konteks ini merujuk pada pajak atau iuran wajib. Sebagian ulama berpendapat bahwa *kharaj* merupakan salah satu bentuk *dharībah*. Dengan demikian, konsep *dharībah* mencakup lebih luas dari sekadar *jizyah* dan *kharaj*.<sup>25</sup>

## 5. Model Kesesuaian Korten

Dalam model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Korten (1988), keberhasilan suatu kebijakan diukur berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut memenuhi tiga persyaratan utama, antara lain:

- a. Kesesuaian antara program atau kebijakan yang diberlakukan dengan kebutuhan sasaran kebijakan (pemanfaat)
- b. Kesesuaian antara tugas yang harus dilakukan organisasi pelaksana dalam melaksanakan kebijakan dengan kemampuan kompetensi organisasi pelaksana sesungguhnya
- c. Kesesuaian antara syarat yang harus dipenuhi oleh sasaran kebijakan untuk memperoleh manfaat kebijakan dengan hal yang dapat dilakukan sasaran kebijakan dalam memenuhi syarat tersebut



Gambar 2.1 Model kesesuaian Korten

<sup>25</sup> Gusfahmi, pajak menurut syariah, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2007),h. 27-28

Penulis ingin melakukan penelitian dengan menggunakan model kesesuaian korten seperti dalam Gambar 2.1. Model kesesuaian korten memenuhi syarat pemanfaatan, organisasi pelaksana, output, dan program. Selain itu, model kesesuaian mencakup unsur penilaian oleh para ahli lain yang juga mengeluarkan model implementasi kebijakan dan lebih mudah digunakan.<sup>26</sup>



---

<sup>26</sup> Puspa Amaranggana, Pujaningrum Wardhani dan Lia Ekowati, "Efektivitas Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak, Keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2021. *Prosiding SNAM PNJ (2022)*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data, seperti melalui wawancara dan observasi, untuk memahami makna dan arti dari suatu kejadian.<sup>27</sup> Penelitian ini menggunakan metode triangulasi untuk mengumpulkan data. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan pendekatan ilmiah untuk mendeskripsikan secara rinci dan akurat suatu fenomena sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan hasil pengolahan data tentang efektivitas pelaksanaan keputusan gubernur nomor 188/176/kpts/013/2023 tentang pembebasan pajak daerah di Jawa Timur pada unit pelaksana teknis pengelolaan pendapatan daerah Jember.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun lokasi penelitian ini adalah Unit pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, Jl. Teratai no.10-11, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131.

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2018), 9.



### C. Subyek Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode snowball atau pengambilan sample rujukan yang mana subjek yang ada memberikan rujukan untuk merekrut sample yang diperlukan, subjek pada penelitian ini yaitu kepala UPT PPD Jember yaitu bapak Ismawan Taramurti, S.H.,M.M lalu oleh bapak ismawan diarahkan kepada beberapa staff sebagai berikut:

1. Bapak Sutanto, selaku kepala PPDP samsat soebandi.
2. Bapak Rizqi Fitriyanto, S.Kom., selaku staff operasional sistem samsat soebandi.
3. Bapak Dedy Efridiansyah, S.Kom, selaku staff operasional sistem samsat teratai.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis yang fundamental dalam proses penelitian. Teknik ini menentukan kualitas dan kuantitas data yang diperoleh, sehingga sangat berpengaruh terhadap validitas hasil penelitian.<sup>28</sup> Macam-macam teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi sosial di mana dua individu terlibat dalam pertukaran informasi dan gagasan melalui tanya jawab untuk mencapai pemahaman bersama mengenai suatu subjek tertentu. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang efektif

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2018), 104.

baik untuk tahap eksplorasi awal dalam penelitian maupun untuk menggali informasi yang lebih mendalam dari responden. Teknik pengumpulan data ini berfokus pada perspektif subjektif individu, di mana partisipan secara langsung memberikan laporan tentang pengalaman, pengetahuan, dan keyakinan pribadinya. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai interpretasi partisipan terhadap situasi dan fenomena sosial.<sup>29</sup> Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan menyusun serangkaian pertanyaan yang spesifik dan relevan dengan tujuan penelitian sebelum melakukan wawancara. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan peneliti, wawancara dilakukan secara langsung atau tatap muka. Hasil wawancara yang diperoleh ditulis dan disimpan dalam rekaman suara. Peneliti mewawancarai tiga narasumber yaitu kepala PDPP samsat soebandi, staff operasional sistem samsat soebandi dan staff operasional sistem samsat teratai.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi untuk merekam dan menyimpan informasi tentang peristiwa masa lalu. Informasi ini bisa berupa tulisan, gambar, atau karya seni.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan dokumen tertulis dan terekam, seperti:

- a. Data terkait pajak kendaraan bermotor
- b. Profil UPT PPD Jember
- c. Hasil dokumentasi peneliti saat melakukan wawancara di UPT PPD

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2018), 114.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2018), 124.

Jember.

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasi dan menginterpretasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, sehingga menghasilkan informasi yang jelas dan dapat dikomunikasikan. Analisis data adalah proses mengorganisasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasi data untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang tersembunyi di dalamnya. Terdapat tiga teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. yaitu:

### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses berpikir kritis untuk memilih informasi yang paling penting dari banyak data. Kita seperti menyaring informasi yang tidak relevan dan memfokuskan pada hal-hal yang benar-benar penting. Data yang telah direduksi akan memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terfokus, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis lebih lanjut.<sup>31</sup> untuk mempermudah pembaca, data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi akan dikelompokkan, dirangkum, dan difokuskan sesuai fokus penelitian dan akan disajikan pada bab IV.

### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah proses reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, data umumnya disajikan dalam bentuk naratif, diagram, atau bagan untuk memperjelas temuan. Penyajian data memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2018), 134.

mendalam mengenai fenomena yang diteliti, sehingga dapat merumuskan langkah-langkah penelitian selanjutnya secara lebih efektif.<sup>32</sup> Pada bab IV akan menyajikan data dengan penjabaran hasil wawancara dengan tiga informan, serta menyajikan tabel target dan realisasi pajak kendaraan bermotor dikabupaten jember pada tahun 2023 yang telah dirangkum berdasarkan dokumen yang telah peneliti dapatkan. Hal ini dilakukan untuk membantu memudahkan pembaca dalam memahami

### 3. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Tahap akhir dari analisis data kualitatif adalah merumuskan kesimpulan yang merupakan hasil interpretasi mendalam terhadap data. Kesimpulan ini seringkali memberikan pemahaman yang lebih kaya dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Temuan penelitian dapat berupa deskripsi mendalam mengenai suatu fenomena yang sebelumnya kurang dipahami, identifikasi hubungan kausal atau interaktif antar variabel, atau pengembangan hipotesis atau teori baru.<sup>33</sup> Setelah mereduksi dan menyajikan data hasil temuan penelitian, maka akan menghasilkan sebuah kesimpulan penelitian yang akan ditulis dalam bab V.

## **F. Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif, peneliti memiliki tanggung jawab untuk memastikan validitas data yang telah dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dipilih harus relevan dan efektif dalam menggali data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2018), 137.

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2018), 141-142.

penelitian. Dalam penelitian ini, validitas dan reliabilitas data akan dijaga melalui penggunaan teknik-teknik berikut:

### 1. Triangulasi

Untuk memastikan akurasi dan reliabilitas data, kami akan melakukan triangulasi data dengan cara menggabungkan data dari berbagai sumber, menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, dan mengumpulkan data pada waktu yang berbeda-beda. Triangulasi berikut digunakan dalam penelitian ini:<sup>34</sup>

#### a. Triangulasi Sumber

Pada tahap ini, peneliti memeriksa ulang semua data yang sudah terkumpul untuk memastikan kebenarannya. Peneliti ingin memastikan bahwa informasi yang didapatkan dari berbagai sumber itu sama, sehingga kesimpulan yang peneliti buat nanti bisa diandalkan.

#### b. Triangulasi Teknik

Pada tahap ini, peneliti mencoba mencari tahu apakah informasi yang didapat benar dengan cara memeriksa data dari berbagai sudut pandang. Misalnya, data dari dokumen akan dibandingkan dengan hasil wawancara atau pengamatan langsung. Kalau ada perbedaan, peneliti akan diskusi untuk menentukan mana yang paling benar.

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2018), 191.

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menyajikan rancangan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan
  - a. Membuat rencana penelitian
  - b. Memilih tempat yang akan diteliti
  - c. Memilih objek penelitian
  - d. Melakukan survey objek yang akan diteliti
  - e. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing mengenai penelitian,
  - f. Mengurus surat izin penelitian
  - g. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap pelaksanaan

Setelah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian, peneliti akan melakukan penelitian secara langsung dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data tentang efektivitas pelaksanaan keputusan gubernur nomor 188/176/kpts/013/2023 tentang pembebasan pajak daerah di Jawa Timur pada unit pelaksana teknis pengelolaan pendapatan daerah Jember.

3. Tahap penyelesaian

Setelah semua data hasil wawancara, dan dokumentasi dikumpulkan, peneliti akan menganalisis kemudian mengolah data tersebut agar data yang diperoleh menjadi satu kesatuan.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Profil UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur yang dikeluarkan pada tahun 1962, Dinas Pajak Daerah Jawa Timur resmi didirikan. Tugas utama lembaga ini adalah melaksanakan pengumpulan pajak dan retribusi daerah di wilayah Jawa Timur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Pertimbangan. Dengan mengacu pada peraturan keuangan pusat dan daerah, serta Undang-Undang Darurat Nomor 11, Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 1960 membentuk sebuah unit kerja yang bertugas mengelola pajak daerah. Unit kerja ini, yang awalnya berada di bawah Sekretariat Daerah, kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Dinas Pajak Daerah Jawa Timur dan berkedudukan di Jalan Karet Nomor 90 Surabaya. Meskipun kegiatan Dinas Pajak Daerah Jawa Timur sudah dimulai sejak tahun 1962, pembentukan resmi dinas ini baru disahkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor Des/1205/G/110/Drh pada tanggal 26 September 1962. Namun, keputusan tersebut baru berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1962. Oleh karena itu, tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi Dinas Pajak Daerah Jawa Timur.<sup>35</sup>

Dalam hal ini, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan

---

<sup>35</sup> Dokumentasi, 21 Agustus 2024.

Daerah Jember dibentuk melalui peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2018 tentang Nmeklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, yang sekarang terletak di Jl. Teratai No.10-11, Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Hingga saat ini, kantor pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor dibagi menjadi dua yaitu Kantor bersama SAMSAT Teratai yang terletak di Jl. Teratai No.10-11, Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dan Kantor bersama SAMSAT Soebandi yang terletak di Jl. DR. Soebandi No. 123, Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember merupakan perpanjangan tangan dari Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur di wilayah Kabupaten Jember. Unit ini bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas teknis terkait perpajakan, termasuk pelayanan pembayaran dan pengesahan pajak kendaraan bermotor. Demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, UPT PPD Jember bekerja sama dengan pihak kepolisian dan PT Jasa Raharja dalam menyediakan layanan terpadu di Kantor Bersama Samsat Jember, sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Samsat. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan parkir berlangganan di Kantor Bersama Samsat.
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sistem Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah layanan terpadu yang menyediakan berbagai layanan terkait kendaraan bermotor, mulai dari pendaftaran kendaraan baru, pembayaran pajak tahunan, hingga pembayaran asuransi kecelakaan lalu lintas.

Samsat bertujuan memberikan pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, akuntabel, dan informatif.

Ruang lingkup pelayanan Samsat meliputi:

- a. Refistrasi dan identifikasi kendaraan bermotor( Regident Ranmor)

- b. Pembayaran pajak atas kendaraan bermotor.
- c. Pembayaran SWDKLLAJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

## 2. Visi dan Misi


### Visi

Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola Pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong.

### Misi

- a. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah.
- b. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan.
- c. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan.
- d. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi, dan ruang budaya.

### 3. Struktur Organisasi UPT PPD Jember



**Gambar 4.1**

Struktur Organisasi UPT PPD Jember

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Efektivitas penerapan pembebasan pajak dikabupaten Jember

#### a. Penerapan Pembebasan Pajak

Penerapan pembebasan pajak dalam keputusan Gubernur nomor 188/176/KPTS/013/2023 pemerintah Jawa Timur menetapkan:

- 1) Pembebasan pokok bea balik nama kendaraan bermotor

Pembebasan pokok bea balik nama ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membeli kendaraan dan belum atas nama sendiri agar disesuaikan dengan nama berdasarkan identitas asli, pada pembebasan ini wajib pajak tidak perlu membayar biaya balik nama seperti yang disampaikan oleh bapak Rizky Fitriyanto selaku Operasional Sistem Samsat soebandi,

sebagai berikut.

“ Untuk bea balik nama sendiri ini yaitu untuk kendaraan atas penyerahan kedua dan seterusnya, bea balik nama ini nantinya agar wajib pajak memiliki kesesuaian kendaraan bermotor dengan identitas wajib pajak dan wajib pajak tidak perlu membayar biaya pokok bea balik nama ini yang mana biasanya untuk sepeda motor sendiri biasanya itu berkisar antara Rp. 175.000 keatas sesuai jenis dan nilai jual kendaraannya”<sup>36</sup>

Begitu pula dengan Bapak Sutanto selaku PDPP Samsat Soebandi dan bapak Dedy Efridiansyah selaku Staff Oprasional Sistem Samsat Teratai, menyatakan.

“Kebijakan pembebasan bea balik nama kendaraan ini berlaku untuk setiap pergantian pemilik kendaraan setelah yang pertama. Tujuannya adalah agar data kepemilikan kendaraan di STNK sesuai dengan pemilik yang sebenarnya. Dengan kebijakan ini, masyarakat tidak perlu lagi menanggung biaya pokok balik nama yang sebelumnya bisa mencapai ratusan ribu rupiah untuk sepeda motor, tergantung jenis dan nilai jual kendaraan.”<sup>37</sup>

“Dengan adanya pembebasan ini , masyarakat akan lebih terbantu secara finansial ketika ingin mengganti nama pemilik kendaraan. Selain itu, kebijakan ini juga memastikan data kepemilikan kendaraan lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”<sup>38</sup>

Dari pernyataan diatas bisa disimpulkan bahwa pembebasan bea balik nama ini bertujuan agar data kepemilikan kendaraan bermotor sesuai dengan pemilik yang sebenarnya atau sesuai dengan identitas asli si pemilik.

## 2) Pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor

Pembebasan sanksi ini memberikan kemudahan bagi

<sup>36</sup> Rizky Fitriyanto, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Agustus 2024

<sup>37</sup> Sutanto, diwawancarai oleh penulis, Jember 26 Agustus 2024

<sup>38</sup> Dedy Efridiansyah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024



wajib pajak yang kendaraannya mati bertahun-tahun, karna pembebasan ini memberikan keringan atau penghapusan sanksi administratif seperti yang disampaikan oleh Begitu pula dengan Bapak Sutanto selaku PDPP Samsat Soebandi, menyatakan.

“untuk Pembebasan sanksi administratif ini sendiri yang dikenakan hanya denda jasa raharja saja yaitu Rp. 8.000 per bulannya, untuk pkb sendiri tidak ada denda alias itu Rp.0, untuk sasaran tahun kendaraannya sendiri yaitu kendaraan yg pajaknya mati 2023 kebawah”<sup>39</sup>

Begitu pula dengan bapak Rizky Fitriyanto selaku Oprasional Sistem Samsat Soebandi dan bapak Dedy Efridiansyah selaku Staff Oprasional Sistem Samsat Teratai, menyatakan.

“pada kebijakan ini wajib pajak yang mempunyai kendaraan bermotor yang sudah telat masa membayar pajaknya tidak perlu membayar sanksi administratif, dan sanksi administratifnya sendiri itu hanya denda jasa raharja saja untuk pajak kita tidak ada denda”<sup>40</sup>

“pada kebijakan ini wajib pajak yang mempunyai kendaraan bermotor yang sudah telat masa membayar pajaknya tidak perlu membayar sanksi administratif, dimana sanksi administratifnya sendiri itu hanya denda jasa raharja saja, pada kebijakan ini juga banyak muncul kendaraan yang mati bertahun-tahun”<sup>41</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang kendaraannya mati bertahun-tahun pada kebijakan ini tidak perlu membyar sanksi administratif dan pada kebijakan ini juga banyak kendaraan yang mati bertahun-tahun muncul kembali.

<sup>39</sup> Sutanto, diwawancarai oleh penulis, Jember 26 Agustus 2024

<sup>40</sup> Rizky Fitriyanto, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Agustus 2024

<sup>41</sup> Dedy Efridiansyah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024

## b. Efektivitas Penerapan Pembebasan Pajak

Efektivitas program pembebasan pajak kendaraan bermotor dapat diukur melalui 5 indikator kinerja efektivitas:

### 1) Efisiensi

Penelitian ini bertujuan guna memperoleh hasil yang optimal untuk mencapai efisiensi dalam menganalisis data penerimaan pajak kendaraan bermotor periode 2019-2023 berikut ini:

**Tabel 4.1: Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2023:**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Efektivitas	Kriteria
Januari	19.246.750.000	20.407.255.433	106.02%	Sangat Efektif
Februari	19.246.750.000	16.481.330.350	85.63%	Cukup Efektif
Maret	19.246.750.000	18.367.877.300	95.43%	Efektif
April	19.246.750.000	15.125.713.850	78.58%	Kurang Efektif
Mei	19.246.750.000	21.686.592.550	112,67%	Sangat Efektif
Juni	19.246.750.000	19.049.420.800	98.97%	Efektif
Juli	19.246.750.000	20.872.375.700	108.44%	Sangat Efektif
Agustus	19.246.750.000	19.469.191.850	101.15%	Sangat Efektif
September	19.246.750.000	20.398.234.100	105.98%	Sangat Efektif
Oktober	19.246.750.000	24.012.910.550	124.76%	Sangat Efektif
November	19.246.750.000	23.338.770.417	121.26%	Sangat Efektif
Desember	19.246.750.000	23.538.108.400	122.29%	Sangat Efektif

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember (diolah )

Berdasarkan tabel rasio efektivitas menunjukkan bahwa

bulan Oktober 2023 mencapai tingkat efektivitas tertinggi dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT PPD Jember, dikategorikan sebagai sangat efektif. Sementara itu pada saat diberlakukannya keputusan Gubernur Nomor 188/176/KPTS/013/2023 yakni pada bulan April-Juli berada pada kategori sangat efektif pada bulan Mei yaitu sebesar 112,67% dan Juli yaitu sebesar 108.44%, jadi pada tahun 2023 program pembebasan pajakkendaraan bermotor sudah sangat efektif karna pada bulan Agustus-Oktober juga dilaksanakan pembebasan pajak. Sebagaimana pernyataan Bapak Sutanto selaku PDPP Samsat Soebandi yang menyatakan.

“Jelas efektif, kalau tidak efektif Gubernur tidak akan memperpanjang pembebasan pajak pada tahun-tahun berikutnya, karna pembebasan pajak ini ikut merayakan kebermanfaatan untuk masyarakat buktinya antusias masyarakat sangat tinggi dan alhamdulillahnya pada saat pemutihan apa yang ditargetkan oleh gubernur, oleh kepala upt alhamdulillah kita melampaui target itu.”<sup>42</sup>

Begitu pula dengan bapak Rizky Fitriyanto selaku Oprasional Sistem Samsat dan bapak Dedy Efridiansyah selaku Staff Oprasional Sistem Samsat Teratai, menyatakan.

“Dari tahun-tahun sebelumnya untuk pemutihan ini apa yang ditargetkan oleh gubernur, oleh bapak badan alhamdulillah melampaui dari target yang diberikan”<sup>43</sup>

“Efektif, program pemutihan ini dapat dikatakan cukup berhasil dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Program ini berhasil meningkatkan pendapatan daerah dan

<sup>42</sup> Sutanto, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Agustus 2024

<sup>43</sup> Rizky Fitriyanto, diwawancarai penulis, Jember, 26 Agustus 2024.

mengundang banyak wajib pajak untuk membayar pajaknya”<sup>44</sup>

Dari pernyataan diatas bisa disimpulkan bahwa pembebasan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2023 efektif dilihat juga dari keberhasilan dalam melampaui target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh Gubernur, juga kepala UPT dan jika program ini tidak memberikan hasil yang signifikan tentu saja Gubernur tidak akan memperpanjangnya selama beberapa tahun berturut-turut. Antusiasme masyarakat yang tinggi dalam memanfaatkan program ini menjadi bukti nyata bahwa program ini sangat diperlukan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Hasil yang diperoleh telah menunjukkan efisiensi dan efektif, tercermin dari peningkatan penerimaan pajak dan melibatkan lebih banyak wajib pajak dalam proses pembayaran pajak.

## 2) Kecukupan

Indikator kecukupan digunakan untuk menilai apakah program pembebasan pajak ini sudah efektif dalam mencapai sasaran yang diinginkan. Apakah kebijakan ini telah memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Seperti yang disampaikan Bapak Rizky Fitriyanto selaku Oprasional Sistem Samsat Soebandi sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Dedy Efridiansyah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024.

“ Sasaran pembebasan pajak ini sendiri yaitu untuk kendaraan yang mati bertahun-tahun, kendaraan yang belum atas nama sendiri dan Pembebasan sanksi administratif dan untuk dendanya sendiri yaitu denda jasa raharja itu Rp. 8.000 per bulannya, untuk pkb sendiri itu Rp.0 karna dalam PKB sendiri ada 3 instansi yaitu BAPENDA ini mengurus tentang pajak kendaraan bermotor, POLRI untuk proses pendaftaran dan identifikasi kendaraan bermotor serta perlindungan asuransi itu Jasa Raharja”<sup>45</sup>

Begitu pula dengan bapak Sutanto selaku kepala PDPP Samsat Soebandi dan bapak Dedy Efridiansyah selaku Staff Oprasional Sistem Samsat Teratai, menyatakan.

“kendaraan mati bertahun-tahun, kendaraan yang belum atas nama sendiri, dan pembebasan sanksi administratif dan tidak ada spesifikasi jenis kendaraan atau untuk semua kendaraan baik roda dua maupun roda empat”<sup>46</sup>

“kendaraan yang terkena pajak kendaraan bermotor, atau tidak ada batasan dan bebas bea balik nama saja tetapi pajaknya tetap membayar karna pajak ini juga untuk pembangunan jalan provinsi jika pajak dikenakan 0 rupiah lalu provinsi membayar jalan provinsi bagaimana?, jadi wajib pajak tidak membayar denda yang dikenakan dan untuk dendanya ini dibawah tahun 2024 untuk tunggakan tahun 2024 tetap membayar denda jasa raharja karna untuk denda pkb itu 0 rupiah alias tidak ada denda.”<sup>47</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pembebasan pajak ini sudah sesuai dengan sasaran Gubernur yang mana sasarannya adalah kendaraan yang mati bertahun-tahun, kendaraan yang belum atas nama sendiri dan Pembebasan sanksi administratif, manfaat diadakannya program ini untuk wajib pajak

---

<sup>45</sup> Rizky Fitriyanto, diwawancarai penulis, Jember, 26 Agustus 2024.

<sup>46</sup> Sutanto, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Agustus 2024

<sup>47</sup> Dedy Efridiansyah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024.



agar tidak membayar denda keterlambatan membayar pajaknya. Dan pada pembayaran PKB sendiri yang dibayarkan disamsat ini berada dibawah naungan tiga instansi yaitu BAPENDA, POLRI dan Jasa Raharja.

Dan hasil yang didapatkan bahwa indikator kecukupan ini sudah terpenuhi dengan terpenuhinya tujuan dari program pembebasan pajak ini.

### 3) Pemerataan

Indikator pemerataan ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana program pembebasan pajak ini memberikan manfaat yang setara kepada seluruh kelompok yang menjadi sasaran. Seperti yang disampaikan bapak Dedy Efridiansyah selaku Staff Oprasional Sistem Samsat Teratai, sebagai berikut:

“Manfaatnya untuk wajib pajak jelas ini adalah moment yg ditunggu2, dan juga menguntungkan karna dari sini terpotong bea balik nama yaitu menjadi 0% dan tidak membayar denda keterlambatan pajaknya dan manfaat bagi pemerintah sendiri bisa meningkatkan PAD karna itu membantu sekali, karna dengan adanya program ini banyak kendaraan yang mati diperpanjang oleh wajib pajak dan biasanya banyak kendaraan yang mati muncul pada saat pembebasan pajak ini, dan volume kendaraan juga meningkat dari biasanya.”<sup>48</sup>

Begitu pula dengan bapak Sutanto selaku kepala PDPP Samsat Soebandi dan bapak bapak Rizky Fitriyanto selaku Oprasional Sistem Samsat Soebandi, menyatakan.

<sup>48</sup> Dedy Efridiansyah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024.



“kalau bagi masyarakat jelas ini yang dtunggu-tunggu bagi masyarakat, jelas menguntungkan untuk masyarakat yang ingin mengganti nama kendaraannya yang belum atas nama sendiri karna dari situ akan terpotong bea balik nama menjadi 0% yang semestinya ada bea balik nama menjadi 0% dan untuk kendaraan yang mati bertahun-tahun juga tidak akan dikenakan denda. Untuk pemerintah sendiri akan meningkatkan PAD membantu sekali dengan adanya pembebasan ini, kendaraan-kendaraan yang mati bertahun-tahun diperpanjang oleh wajib pajak, dan volume wajib pajak meningkat dari sebelum adanya pembebasan pajak.”<sup>49</sup>

“Manfaat program pemutihan pajak kendaraan untuk masyarakat antara lain yaitu bisa mengganti nama kendaraan atas nama sendiri, tunggakan pajak yang mati bertahun-tahun bisa diperpanjang lagi karna pada momen ini untuk biaya bea balik nama dan denda jasa raharja itu tidak ada dan dengan membayar pajak juga ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah. untuk pemerintah sendiri keuntungannya dari wajib pajak yang pajaknya selama ini terlambat dan masih belum atas nama sendiri jadi untuk prosesnya kan ada yang pajak tahunan, ganti plat dan balik nama jadi pendapatannya lebih besar dari hari biasa karna banyak pajak yang terlambat dan belum atas nama sendiri diproses dimoment pemutihan ini.”<sup>50</sup>

Dapat disimpulkan bahwa program ini sangat bermanfaat untuk masyarakat dan pemerintahan (Bapenda) sendiri karna dari moment pembebasan pajak ini denda dan bea balik nama itu terpotong menjadi 0% atau wajib pajak dibebaskan dari kewajiban membayar bea balik nama dan denda keterlambatan pembayaran pajak, untuk pemerintahan (Bapenda) dalam moment pembebasan pajak ini PAD semakin meningkat, volume kendaraan meningkat dan banyak juga kendaraan yang mati

<sup>49</sup> Sutanto, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Agustus 2024

<sup>50</sup> Rizky Fitriyanto, diwawancarai penulis, Jember, 26 Agustus 2024.

muncul dan wajib pajak memperpanjangnya.

Dan hasil dari indikator pemerataan ini sudah terpenuhi dengan terpenuhinya kebermanfaatan untuk wajib pajak dan juga pemerintahan.

#### 4) Responsivitas

Indikator keberhasilan program ini dapat diukur melalui tingkat partisipasi aktif dari wajib pajak dan respon positif dari petugas yang berwenang. Seperti yang disampaikan Bapak Sutanto selaku kepala PDPP Samsat Soebandi, sebagai berikut:

“Pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap program ini mengingat program ini bisa meningkatkan PAD dan juga volume kendaraan yang membayar pajak semakin meningkat dan respon positif yang diperoleh dari masyarakat.”<sup>51</sup>

Begitu pula dengan bapak Rizky Fitriyanto selaku Oprasional Sistem Samsat dan bapak Dedy Efridiansyah selaku Staff Oprasional Sistem Samsat Teratai, menyatakan.

“Pemerintah memberikan dukungan terhadap program ini karna membantu sekali dengan adanya pembebasan ini akan meningkatkan PAD, kendaraan-kendaraan yang mati bertahun-tahun diperpanjang oleh wajib pajak, dan volume wajib pajak meningkat dari sebelum adanya pembebasan pajak.”<sup>52</sup>

“Pemerintah memberikan dukungan terhadap program ini karna keuntungannya dari wajib pajak yang pajaknya selama ini terlambat dan masih belum atas nama sendiri, jadi untuk prosesnya kan ada yang pajak tahunan, ganti plat dan balik nama jadi pendapatannya lebih besar dari hari biasa karna banyak pajak yang terlambat dan belum

<sup>51</sup> Sutanto, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Agustus 2024.

<sup>52</sup> Dedy Efridiansyah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024.

atas nama sendiri diproses dimoment pemutihan ini.”<sup>53</sup>

Dapat disimpulkan bahwa program ini sangat membantu pemerintah untuk pemerintah untuk meningkatkan PAD dan juga banyak kendaraan yang membayar pajaknya pada saat dilaksanakannya program ini, hal ini tentu sangat menguntungkan bagi pemerintah dan respon masyarakat sangat antusias dalam adanya program ini.

#### 5) Ketepatan

Efektivitas program pembebasan pajak dapat diukur melalui indikator ketepatan tujuannya, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan, meringankan beban finansial wajib pajak, serta mendorong partisipasi aktif wajib pajak. Seperti yang disampaikan oleh bapak Dedy

Efridiansyah selaku Staff Oprasional Sistem Samsat Teratai,

sebagai berikut:

“Pembebasan pajak memang memberikan dampak pada ketaatan membayar pajak. Namun, banyak wajib pajak yang cenderung menunda pembayaran pajak hingga masa pembebasan pajak tiba. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran untuk patuh membayar pajak secara tepat waktu masih rendah di kalangan masyarakat, tetapi banyak juga wajib pajak yang membayar pajaknya tepat waktu.”<sup>54</sup>

Begitu pula dengan bapak Sutanto selaku kepala PDPP

Samsat Soebandi dan bapak Dedy Efridiansyah selaku Staff

Oprasional Sistem Samsat Teratai, menyatakan.

<sup>53</sup> Rizky Fitriyanto, diwawancarai penulis, Jember, 26 Agustus 2024.

<sup>54</sup> Dedy Efridiansyah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024.

“Program pembebasan pajak memang berhasil mendorong masyarakat untuk membayar pajak. Tapi, di sisi lain, banyak juga yang memanfaatkan momen ini untuk menunda kewajiban pajaknya. Ini menunjukkan adanya dua sisi: kesadaran akan pentingnya pajak meningkat, namun disiplin untuk membayar tepat waktu masih perlu diperbaiki.”<sup>55</sup>

“kalau dibilang patuh ya tidak, lebih tepatnya wajib pajak menunggu moment pembebasan ini karna kalau tidak da pembebasan pajak tidak dibayar pajaknya kalau yang tidak tertib, kalau yang tertib pasti pada saat jatuh tempo wajib pajak langsung membayar”<sup>56</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pembebasan pajak ini memang berhasil menarik minat wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak. Namun, banyak juga wajib pajak yang cenderung menunggu pembayaran pajaknya sampai moment pembebasan pajak ini tiba, terbukti dari banyaknya wajib pajak yang baru melunasi kewajibannya saat program pembebasan pajak ini tiba.

Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya kewajiban perpajakan masih rendah. Terlepas dari itu, tetap terdapat sejumlah besar wajib pajak yang konsisten dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dari 5 indikator diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas program pembebasan Pajak kendaraan bermotor berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. volume kendaraan yang membayar pajak semakin meningkat dan banyaknya respon positif dari masyarakat dalam adanya program pembebasan pajak ini.

<sup>55</sup> Sutanto, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Agustus 2024

<sup>56</sup> Dedy Efridiansyah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024.

## 2. Dampak Keputusan Gubernur Nomor 188/176/KPTS/013/2023 Terhadap UPT PPD Jember Dan Wajib Pajak

Setiap kebijakan, termasuk program pembebasan pajak kendaraan bermotor, memiliki dampak yang luas. Baik wajib pajak maupun pemerintah akan merasakan dampak positifnya secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang didapatkan dampak pembebasan pajak sebagai berikut:

### a. Dampak Pembebasan Pajak Terhadap Wajib Pajak

Program pembebasan pajak ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini sangat membantu meringankan beban finansial wajib pajak yang terkendala oleh kondisi ekonomi yang sulit. Seperti yang disampaikan oleh bapak Rizky Fitriyanto selaku Staff Oprasional Sistem Samsat Soebandi sebagai berikut:

“Dampak untuk wajib pajak jelas ini Program ini memberikan kemudahan yang signifikan bagi masyarakat, khususnya pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak dan kendaraan yang belum atas nama sendiri, karna dari sini terpotong bea balik nama yaitu menjadi 0% dan tidak membayar denda keterlambatan pajaknya”<sup>57</sup>

Begitu pula dengan bapak Sutanto selaku kepala PDPP Samsat Soebandi dan bapak Dedy Efridiansyah selaku Staff Oprasional Sistem Samsat Teratai, menyatakan.

“Dampak untuk wajib pajak jelas ini yang dtunggu-tunggu bagi masyarakat, jelas menguntungkan untuk masyarakat yang

<sup>57</sup> Rizky Fitriyanto, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Agustus 2024.



ingin mengganti nama kendaraannya yang belum atas nama sendiri karna dari situ akan terpotong bea balik nama menjadi 0% yang semestinya ada bea balik nama menjadi 0% dan untuk kendaraan yang mati bertahun-tahun juga tidak akan dikenakan denda.”<sup>58</sup>

“Dampak untuk wajib pajak, program ini memberikan keuntungan bagi masyarakat. Selain meringankan beban biaya balik nama, program ini juga memberikan kesempatan bagi pemilik kendaraan yang sudah mati pajak untuk menghidupkan kembali kendaraannya tanpa dikenakan denda”<sup>59</sup>

Dapat disimpulkan bahwa program ini sangat berdampak bagi wajib pajak khususnya bagi wajib pajak yang kendaraannya menunggak dalam pembayaran pajaknya dan wajib pajak yang kendaraannya belum atas nama sendiri.

b. Dampak Pembebasan Pajak Terhadap Pemerintah

Pelaksanaan program pembebasan pajak telah berkontribusi secara substansial terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Tabel berikut menunjukkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah yang diterima di Jawa Timur.

**Tabel 4.2: Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur 2019-2023**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase
2019	14.916.600.000.000	15.553.510.044.148	104,27
2020	12.398.000.000.000	14.438.893.193.391	116,46
2021	14.248.429.290.11	15.426.849.416.543	108,27
2022	15.067.320.643.080	17.599.418.379.99	116,81
2023	18.125.425.000.000	18.388.007.147.497	101,45

Sumber: <https://bapenda.jatimprov.go.id/info/pad>

<sup>58</sup> Sutanto, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Agustus 2024

<sup>59</sup> Dedy Efridiansyah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024



Tabel 4.2 menunjukkan bahwa, persentase penerimaan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan pada tahun 2021-2023. Pajak kendaraan bermotor menjadi komponen utama dalam peningkatan PAD ini. Seiring dengan peningkatan volume kendaraan yang tercatat selama periode program. Seperti yang disampaikan bapak Dedy Efridiansyah selaku Staff Oprasional Sistem Samsat Teratai sebagai berikut:

“Dampak program ini bisa meningkatkan PAD, dan dengan adanya program ini banyak kendaraan yang mati diperpanjang oleh wajib pajak dan biasanya banyak kendaraan yang mati muncul pada saat pembebasan pajak ini, dan volume kendaraan juga meningkat dari biasanya.”<sup>60</sup>

Begitu pula dengan bapak Rizky Fitriyanto selaku Oprasional Sistem Samsat dan bapak Sutanto selaku kepala PDPP Samsat Soebandi, menyatakan.

“Keuntungannya untuk UPT sendiri dari wajib pajak yang pajaknya selama ini terlambat dan masih belum atas nama sendiri jadi untuk prosesnya kan ada yang pajak tahunan, ganti plat dan balik nama jadi pendapatannya lebih besar dari hari biasa karna banyak pajak yang terlambat dan belum atas nama sendiri diproses dimoment pemutihan ini.”<sup>61</sup>

“Keuntungan untuk bapenda sendiri akan meningkatkan PAD membantu sekali dengan adanya pembebasan ini, kendaraan-kendaraan yang mati bertahun-tahun diperpanjang oleh wajib pajak, dan volume wajib pajak meningkat dari sebelum adanya pembebasan pajak”<sup>62</sup>

Dapat disimpulkan bahwa program ini juga berdampak pada

<sup>60</sup> Dedy Efridiansyah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024.

<sup>61</sup> Rizky Fitriyanto, diwawancarai penulis, Jember, 26 Agustus 2024.

<sup>62</sup> Dedy Efridiansyah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024

pemerintah yaitu dapat meningkatkan PAD dan dengan adanya program ini volume kendaraan semakin meningkat karena banyak kendaraan yang mati diperpanjang kembali oleh wajib pajak.

### **C. Pembahasan Temuan**

Temuan-temuan penelitian dipaparkan pada bagian ini mengenai efektivitas dan dampak keputusan gubernur nomor 188/176/KPTS/013/2023. Analisis mendalam terhadap temuan-temuan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta relevansi yang luas bagi berbagai pihak terkait.

#### **1. Efektivitas penerapan pembebasan pajak di kabupaten Jember**

##### **a. Penerapan pembebasan pajak**

Penerapan pembebasan pajak dalam keputusan Gubernur nomor 188/176/KPTS/013/2023 pemerintah Jawa Timur menetapkan:

##### **1) Pembebasan pokok bea balik nama kendaraan bermotor**

Pelaksanaan proses balik nama ini dilakukan di kantor samsat setempat dimana pendaftaran pertama Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan dilakukan. Apabila proses balik nama tersebut selesai, maka pada buku BPKB dan STNK kendaraan yang dimaksud akan tertera nama pemilik baru dari

kendaraan bermotor tersebut yaitu nama dan alamat pembeli, sedangkan nama pemilik lama tidak dicantumkan lagi. Persyaratan balik nama sekaligus perpanjangan stnk atas nama perorangan dalam satu wilayah Kota atau Kabupaten adalah

sebagai berikut: BPKB; STNK; Kwitansi pembelian; KTP pemilik baru dan Cek Fisik. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembebasan bea balik nama ini bertujuan agar data kepemilikan kendaraan bermotor sesuai dengan pemilik yang sebenarnya atau sesuai dengan identitas asli si pemilik.

## 2) Pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor

Adanya keterlambatan pembayaran pajak menjadi salah satu penyebab faktor munculnya sanksi administrasi. Pajak yang tidak atau kurang untuk dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, pada saat itu pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah berwenang melakukan penagihan pajak disertai pengenaan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan pada dasarnya menjadi beban wajib pajak atas kelalaian baik disengaja atau tidak disengaja yang mengakibatkan tidak tepatnya waktu pembayaran pajak yang menjadi kewajibannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak dengan kendaraan yang mati bertahun-tahun diberikan keringanan berupa pembebasan sanksi administratif. Kebijakan ini juga berdampak pada peningkatan jumlah kendaraan yang kembali aktif.

### b. Efektivitas penerapan pembebasan pajak

Jika suatu kebijakan publik tidak berhasil menyelesaikan permasalahan masyarakat yang menjadi sarannya, maka kebijakan tersebut dapat dianggap gagal. Namun, perlu diingat bahwa tidak

semua kebijakan akan menunjukkan dampak yang signifikan dalam jangka pendek.<sup>63</sup>

Berdasarkan temuan peneliti hasil penelitian ini dihasilkan efektivitas program pembebasan pajak pajak ini dapat diukur melalui lima indikator kinerja. Analisis akan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana masing-masing indikator telah terpenuhi, namun indikator ini tidak ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Putri Awalia dan Astri Dian Puspitasari. Lima indikator tersebut yaitu:

1) Efisien

Efisiensi pengembangan di Kabupaten Jember tidak terlepas dari pengelolaan PAD sebagai sumber terpenting pendanaan pengembangan dan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu upaya untuk mendukung PAD adalah pemungutan pajak

kendaraan bermotor.<sup>64</sup> Dalam penelitian ini indikator efisiensi untuk mendapatkan hasil yang efektif dengan melakukan analisis komparatif antara target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor menggunakan perhitungan rasio efektivitas. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas pada UPT PPD Jember yaitu paling besar pada bulan oktober dengan kategori sangat efektif, dan pada saat diberlakukannya keputusan Gubernur Nomor

---

<sup>63</sup> Linda Grace Louparty, Dwi Kriswantini dan Alfrin Ernest Marthen Usmany, “Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmiah Indonesia*. 7.5 (Mei 2022) 2548-1398

<sup>64</sup> Nur Ika Mauliyah, Rani Anggriyani, Lailatul Munawaroh dan Luluk Nur Khotimah, “Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.” *Jurnal Bisnis Manajemen* 1.1 (Maret 2023).

188/176/KPTS/013/2023 yakni pada bulan April-Juli berada pada kategori sangat efektif pada bulan Mei. Hasil yang diperoleh menunjukkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penerimaan pajak, ditandai dengan peningkatan jumlah penerimaan dan partisipasi wajib pajak. Pada penelitian Putri Awalia dan Astri Dian Puspitasari terdapat kesamaan dengan hasil penelitian ini yaitu program pembebasan pajak ini sangat efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak.

## 2) Kecukupan

Indikator kecukupan ini menilai apakah program pembebasan pajak ini sudah efektif dalam mencapai sasaran yang diinginkan dan apakah hasil yang diperoleh telah memenuhi ekspektasi yang telah ditetapkan dalam program ini. Berdasarkan

temuan penelitian, kebijakan pembebasan pajak telah berhasil mencapai sasaran yang ditetapkan oleh Gubernur, yaitu kendaraan yang tidak aktif dalam jangka waktu yang lama, kendaraan yang belum atas nama sendiri dan pembebasan sanksi administratif.

Terpenuhinya sasaran program pembebasan pajak mengindikasikan bahwa kriteria kedua telah terpenuhi. Hal ini serupa dengan penelitian Putri Awalia dan Astri Dian Puspitasari yaitu penghapusan sanksi administratif.

## 3) Pemerataan

Indikator pemerataan ini mengukur sejauh mana program

pemutihan ini memberikan manfaat setara kepada seluruh kelompok yang menjadi sasaran. Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah sendiri karena dari moment pembebasan pajak ini denda dan bea balik nama itu terpotong menjadi 0% atau wajib pajak dibebaskan dari kewajiban membayar bea balik nama dan denda keterlambatan pembayaran pajak, untuk pemerintahan (Bapenda) dalam moment pembebasan pajak ini PAD semakin meningkat, volume kendaraan meningkat dan banyak juga kendaraan yang mati muncul dan wajib pajak memperpanjangnya. Dan indikator ini sudah terpenuhi dengan terpenuhinya kebermanfaatan untuk wajib pajak dan juga pemerintah. Hal ini serupa dengan penelitian Putri Awalia dan Astri Dian Puspitasari yaitu penghapusan sanksi administratif.

#### 4) Responsivitas

Indikator responsivitas ini diukur melalui tingkat partisipasi aktif dari wajib pajak dan respon positif dari petugas yang berwenang. program ini sangat membantu pemerintah untuk meningkatkan PAD dan juga banyak kendaraan yang membayar pajaknya pada saat dilaksanakannya program ini, hal ini tentu sangat menguntungkan bagi pemerintah dan respon masyarakat sangat antusias dalam adanya program ini. Hal ini serupa dengan penelitian Putri Awalia dan Astri Dian Puspitasari yaitu dengan adanya program pembebasan pajak ini, wajib pajak dinilai sangat



antusias dengan adanya program ini.

#### 5) Ketepatan

Indikator ketepatan ini yaitu meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya, meringankan beban finansial wajib pajak serta mendorong partisipasi aktif wajib pajak. Pembebasan pajak ini memang berhasil menarik minat wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak. Namun, banyak juga wajib pajak yang cenderung menunggu pembayaran pajaknya sampai moment pembebasan pajak ini tiba, terbukti dari banyaknya wajib pajak yang baru melunasi kewajibannya saat program pembebasan pajak ini tiba. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kewajiban perpajakan masih rendah. Meskipun demikian, masih banyak wajib pajak yang patuh dan disiplin dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini tidak ditemukan kesamaan dengan penelitian Putri Awalia dan Astri Dian Puspitasari.

Melihat dari 5 indikator diatas bahwa efektivitas program pembebasan pajak kendaraan bermotor ini berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan, volume kendaraan yang membayar pajak semakin meningkat dan banyaknya respon positif dari masyarakat dalam adanya program pembebasan pajak ini. Sebagai sumber pendapatan utama daerah, PAD memiliki peran krusial dalam pendanaan pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah

dan seluruh instansi terkait berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan PAD demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.<sup>65</sup> Sebagian besar indikator menunjukkan respon positif masyarakat terhadap program ini. Bapenda juga menjalin kerjasama dengan Jasa Raharja dan kepolisian, khususnya dalam hal administrasi.<sup>66</sup>

## **2. Dampak Keputusan Gubernur Nomor 188/176/KPTS/013/2023 Terhadap Wajib Pajak Dan UPT PPD Jember**

Setiap kebijakan, termasuk program pembebasan pajak kendaraan bermotor, memiliki dampak yang luas. Baik wajib pajak maupun pemerintah daerah sama-sama memperoleh manfaat jangka pendek maupun jangka panjang dari program ini. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dampak dari pembebasan pajak adalah sebagai berikut:

### **1) Dampak Pembebasan Pajak Terhadap Wajib Pajak**

Program pembebasan pajak kendaraan bermotor ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya kontribusi perpajakan bagi negara. Seiring dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak, pemahaman dan pelaksanaan

<sup>65</sup> Nur Ika Mauliyah, Okta Ayu Lestari, Hilda Aderia Husaini dan Muhammad Raziv Aulia Efendi., “ Upaya Mendorong Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT PPD Jember Melalui Layanan Unggulan Kantor Bersama Samsat Jember.” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 2.1 (Maret 2023) 2963-3087.

<sup>66</sup> Andre Dwijaya Taufiq dan Zulkarnain Zulkarnain, “ Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau.” *Jurnal Media Administrasi* 9.1 (April 2024): 2962-6358

kewajiban perpajakan juga akan meningkat, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan.<sup>67</sup> Kebijakan ini memberikan keringanan yang signifikan bagi wajib pajak yang terkendala secara finansial akibat kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Program ini secara khusus ditujukan untuk membantu wajib pajak dengan tunggakan pajak kendaraan dan wajib pajak yang belum melakukan balik nama kendaraan. Program ini berhasil mendorong wajib pajak untuk segera melunasi tunggakan pajaknya. Selain itu, program ini juga meningkatkan kesadaran dan minat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.<sup>68</sup> Dalam hal ini ditemukan kesamaan dengan penelitian Tasya Kusumaningtyas dan Khairur Raziqin, meringankan beban masyarakat, dan dengan adanya program pembebasan pajak tingkat partisipatif masyarakat untuk membayar pajak meningkat dikarenakan adanya keringanan.

## 2) Dampak Pembebasan Pajak Terhadap UPT PPD Jember

Pajak merupakan sumber pendapatan utama yang sangat krusial dalam mendukung pembangunan daerah di Indonesia. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dari pendapatan asli daerah yang sangat dibutuhkan untuk membiayai pelaksanaan berbagai program pembangunan pemerintah daerah. Pelaksanaan

---

<sup>67</sup> WilliamFerry dan Dewi Sri, “Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dikota Palembang.” *Jurnal keuangan dan bisnis*, (Maret 2020)

<sup>68</sup> Yuliasuti Rahayu dan Anton Eko Yulianto, “Pengaruh Pemutihan Pajak dan Samsat Online Pada Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Implementasi Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2.1 (2022)

otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan fleksibel dalam rangka mengembangkan daerahnya, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya daerah.<sup>69</sup> Untuk menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan berbagai proyek pembangunan, pemerintah daerah mengandalkan pendapatan dari pajak. Salah satu upaya meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan menaikkan target penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Program pembebasan pajak ini memberikan dampak yang sangat positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di antara kelima jenis pajak daerah, pajak kendaraan bermotor merupakan kontributor terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pada saat program pembebasan ini dilaksanakan dan volume kendaraan semakin meningkat dari biasanya karna banyak kendaraan yang mati diperpanjang kembali oleh wajib pajak. Dalam hal ini ditemukan kesamaan dengan penelitian Tasya Kusumaningtyas dan Khairur Raziqin, yaitu dengan adanya pembebasan pajak kendaraan bermotor berdampak terhadap penerimaan pendapatan asli daerah, dikarenakan adanya peningkatan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor.

---

<sup>69</sup> Fachrel Ichlas, Lili Indrawati dan Yanti Rufaedah, “ Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2020.” *Indonesian Accounting Research Journal*, 3.1 ( Oktober 2022) 93-99

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan terhadap efektivitas pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/176/KPTS/013/2023 tentang pembebasan pajak daerah di Kabupaten Jember, peneliti dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pelaksanaan keputusan gubernur nomor 188/176/kpts/013/2023 tentang pembebasan pajak daerah di Jawa Timur pada periode April hingga Juli telah mencapai tujuannya dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari lima indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, yang pertama yaitu efisien dan efektif dikarenakan Program ini berhasil meningkatkan pendapatan pajak dan membuat lebih banyak orang mau membayar pajak., kedua yaitu Indikator kecukupan program telah terpenuhi, menunjukkan bahwa sasaran program pembebasan pajak telah tercapai., ketiga Indikator pemerataan telah terpenuhi, ditandai dengan adanya distribusi manfaat yang merata kepada wajib pajak dan pemerintah, keempat Indikator responsivitas terpenuhi dengan adanya respons positif baik dari wajib pajak maupun pemerintah terhadap program pembebasan pajak ini. dan yang kelima Indikator ketepatan telah terpenuhi, ditandai dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Dampak pembebasan pajak ini bukan cuma dirasakan oleh masyarakat tetapi UPT PPD Jember juga ikut merasakan dampaknya. Program pembebasan pajak ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak, khususnya mereka yang memiliki tunggakan pajak atau kendaraan belum atas nama sendiri. Dengan adanya pembebasan denda dan bea balik nama, wajib pajak terdorong untuk segera melunasi kewajiban perpajakannya. Hal ini berdampak positif bagi UPT PPD Jember, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, jumlah kendaraan yang terdaftar bertambah, serta terjadi peningkatan jumlah perpanjangan pajak kendaraan.

#### **B. Saran**

1. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program pembebasan pajak ini, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini penting untuk mengidentifikasi potensi kendala dan peluang perbaikan di masa mendatang.
2. Memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pembebasan pajak, seperti karakteristik wajib pajak, tingkat kesadaran masyarakat, dan efektivitas sosialisasi program.



## DAFTAR PUSTAKA

- Asmara Natasha. *Pemberian Keringanan Atau Pembebasan Terhadap Tunggakan Dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung*. Skripsi Universitas Lampung 2022.
- Awalina Putri Dan Astri Dian Puspitasari. *Analisis Efektivitas Program Pemutihan, Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak, Dan Layanan Samsat Keliling Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Cendekia Akuntansi. Desember 2021.
- Bapenda Jatim. Gubernur Khofifah Berlakukan Pemutihan Pajak Selama 120 Hari. 14 April 2023. <https://bapenda.jatimprov.go.id/blog/berita/gubernur-khofifah-berlakukan-pemutihan-pajak-kendaraan-selama-120-hari>.
- Baria Khaerul. *Efektivitas Pelayanan Kartu Macca Dikecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar 2019.
- Dr. Drs. Awan Y, Abdoellah, M.Si. dan Dr. Yudi Rusfiana, M. Si. *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta, 2016.
- Fadillah Fatha Rasyid. *Pengaruh Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kabupaten Progo)*. Jurnal Literasi Akuntansi.
- Ferry William dan Dewi Sri. *Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang*. Jurnal keuangan dan bisnis 2020.
- Gst Ni Ayu Dwiper mata Sari, I Made Sudiartana. Dan I Nyoman Kusuma Adnyana. *Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar*. Jurnal Kharisma. Februari 2021.
- Hamidi Rasul Dan Muhammad Rivandi. *Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Padang Pariaman*. Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi. April 2023.
- Ichlas Fachrel, Lili Indrawati dan Yanti Rufaedah. *Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2020*. Indonesian Accounting

Research Journa 2022.

- Julianto Bagus. Tommy Yunara. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Organsasi Professional: Kepemimpinan, Komunikasi Efektif, Kinerja, Dan Efektivitas Organsasi (Suatu Kajian Studi Literatur Review Ilmu Manajemen Terapan)*. Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 2021.
- Kusumaningtyas Tasya Dan Khairur Raziqin. *Analisis Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Jakarta Pusat Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Aret 2023.
- Louparty, Linda Grace, Dwi Kriswantini dan Alfrin Ernest Marthen Usmany. *Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon Di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmiah Indonesia 2022.
- Made Si Ngurah Purnaman. Erwin Hadisantoso Dan A. Pitriani. *Pengaruh Program Samsat Keliling, Program Pemutihan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Kendari*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan. Februari 2023.
- Martadani, Pungky Dwi dan Diana Hertati. *Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daera Provinsi Jawa Timur Di Jombang*, Public Administration Journal 2019.
- Mauliyah, Nur Ika, Rani Anggriyani, Lailatul Munawaroh dan Luluk Nur Khotimah. *Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember*. Jurnal Bisnis Manajemen 2023.
- Mauliyah, Nur Ika, Okta Ayu Lestari, Hilda Aderia Husaini dan Muhammad Raziv Aulia Efendi. *Upaya Mendorong Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT PPD Jember Melalui Layanan Unggulan Kantor Bersama Samsat Jember*. Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi 2023.
- Prananta Lodang Widya Sasana, I Gede Adi Indrawan Dan Ryan Hermawan. *Pengaruh Program Pemutihan Pajak Dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Akuntansi. Oktober 2020.
- Rahayu Cinti Dan Amirah. *Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan*

*Bermotor.2 Agustus 2018.*

Rahayu Yuliasuti, Anton Dan Eko Yulianto. *Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Samsat Online Pada Kepatuhan Wajib Pajak.* Jurnal Imka. April 2022.

Rahmayani Amelia. *Efektivitas Penerapan Penghapusan Denda Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor SAMSAT Kota Pekanbaru.* Skripsi Universitas Islam Riau 2022.

Ramadanty Humairoh. *Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan.* Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2020.

Rasyid, Fatha Fadhillah. *Pengaruh Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kabupaten Progo).* Jurnal Literasi Akuntansi 2022.

Rindi ayu damayanti. *Perspektif wajib pajak pada kebijakan penghapusan denda (pemutihan) pajak kendaraan bermotor(studi kasus pada wajib pajak yang terdaftar di kantor bersama samsat kabupaten situbondo).* Skripsi universitas jember 2018.

Rokiah. *Efektivitas Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh Masa Pandemi (Studi di SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat).* Skripsi Universitas Lampung 2021.

Situmorang, Roita dan Efvelin Roma Riauli Silalahi. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Samosir.* Jurnal Ilmiah Akuntansi 2023.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2018

Susilowati Hijrah. *Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kantor Samsat Batang),* Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2023.

Taufiq, Andre Dwijaya dan Zulkarnain Zulkarnain. *Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau.* Jurnal Media Administrasi 2024.

Tim Penyusu. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* Jember: IAIN Jember, 2020.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa (P3B), Departmen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*

Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Ulya Himmatul. *Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Natal)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2022.

Widajantie Tituk Dan Saiful Anwar. *Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan)*. *Behavioral Accountng Journal*. Desember 2020.

Y Awan. Abdoellah Dan Yudi Rusfia, *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta 2016.

Yuningsih Lilis. *Efktivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Riau*. Skripsi UIN SUKA RIAU 2020.





## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Luluk Nur Khotimah  
Nim : 204105030049  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis diskutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya data tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 10 Oktober 2024

Saya yang menyatakan



Luluk Nur Khotimah  
NIM: 204105030049

## MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitian
<p>Efektivitas Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 188/176/Kpts/013/2023 Tentang Pembebasan Pajak Daerah Di Jawa Timur Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektivitas Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 188/176/Kpts/013/2023.</li> <li>2. Pembebasan Pajak di Jawa Timur.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektivitas</li> <li>2. Pembebasan Pajak</li> <li>3. Pajak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala PDPP</li> <li>2. Staff Operasional sistem Samsat</li> <li>3. Dokumentasi</li> <li>4. Buku</li> <li>5. Skripsi</li> <li>6. Jurnal</li> <li>7. Website</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif</li> <li>2. Teknik pengumpulan data               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>3. Keabsahan data menggunakan Triangulasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana efektivitas penerapan pembebasan pajak dikabupaten Jember?</li> <li>2. Apa dampak keputusan gubernur nomor 188/176/KPTS/013/2023 terhadap wajib pajak dan UPT PPD Jember?</li> </ol>



## PEDOMAN WAWANCARA

Berikut merupakan pertanyaan wawancara yang diajukan kepada informan

(UPT PPD Jember):

1. Apakah program pemutihan pajak kendaraan bermotor dilakukan setiap tahun?
2. Apa sasaran dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini?
3. Apakah pada tahun 2023 program pemutihan dapat meningkatkan penerimaan pajak di kab jember?
4. Apa manfaat atau keuntungan diadakannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini bagi masyarakat dan pemerintah?
5. Menurut bapak, jika dilihat dari target dan realisasi yang didapat apakah program pembebasan pajak yang dilakukan pada 2023 sudah efektif?
6. Apa dampak program pemutihan ini terhadap bpenda sendiri?
7. Apa respon wajib pajak terhadap kebijakan pemutihan ini?
8. Apakah kebijakan pembebasan pajak ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B- 807/Un.22/7.a/PP.00.9/08/2024  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

06 Agustus 2024

Kepada Yth.

Pimpinan UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember

Jl. Teratai No. 10-11, Kaliwates, kec. Kaliwates, Kabupaten Jember

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Luluk Nur Khotimah  
NIM : 204105030049  
Semester : IX (Sembilan)  
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Efektivitas Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 188/76/Kpts/013/2023 Tentang Pembebasan Pajak Daerah di Jawa Timur Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Nurul Widyawati Islami Rahayu



*[Handwritten mark]*



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER**  
Jl. Teratai No. 10-11 Telp. (0331) 332088 Fax (0331) 323300 e-mail [uptbpdjember@gmail.com](mailto:uptbpdjember@gmail.com)  
**JEMBER, 68133**

Jember, 7 Agustus 2024

Nomor : 000.1/4925/202.629/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam  
UIN  
di  
JEMBER

Memperhatikan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jember  
Nomor : B-807/Un.22/7.a/PP.00.9/08/2024 tanggal 06 Agustus 2024 perihal  
sebagaimana pokok surat dimaksud, maka bersama ini kami sampaikan  
mahasiswa berikut :

Nama : Luluk Nur Khotimah  
NIM. : 204105030049  
Program Studi : Akuntansi Syariah

Di ijinkan untuk mengadakan penelitian pada Kantor  
UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember Jember.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**ISMAWAN TARAMURTI, S.H., M.M.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19691019 199403 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER**  
Jl. Teratai No. 10-11 Telp. (0331) 332088 Fax (0331) 323300 e-mail [uptbdjember@gmail.com](mailto:uptbdjember@gmail.com)  
**JEMBER, 68133**

Jember, 10 September 2024

Nomor : 000.1/5789/202.629/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Hasil Penelitian Mahasiswa

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Islam  
UIN  
di  
JEMBER


Memperhatikan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jember  
Nomor : B-807/Un.22/7.a/PP.00.9/08/2024 tanggal 06 Agustus 2024 perihal  
sebagaimana pokok surat dimaksud, maka bersama ini kami sampaikan  
mahasiswa berikut :

Nama : Luluk Nur Khotimah  
NIM. : 204105030049

Program Studi : Akuntansi Syariah

Telah melaksanakan Penelitian pada Kantor UPT. Pengelolaan  
Pendapatan Daerah Jember Jember.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
JEMBER  
  
**ISMAWAN TARAMURTI, S.H., M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691019 199403 1 004



## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

### UPT PPD JEMBER

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	6 Agustus 2024	Menyerahkan surat izin penelitian ke UPT PPD Jember.	
2.	8 Agustus 2024	Menerima surat izin penelitian di UPT PPD Jember, pra-wawancara, dan melakukan observasi penelitian.	
3.	21 Agustus 2024	Melaksanakan wawancara penelitian dengan Bapak Dedy Efridiansyah.	
4.	26 Agustus 2024	Melaksanakan wawancara penelitian dengan Bapak Sutanto dan Bapak Rizqi Fitriyanto.	
5.	29 Agustus 2024	Meminta profil data UPT PPD Jember dan data terkait pajak kendaraan bermotor	


Jember, 10 September 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD

JEMBER

Kepala Sub. Bagian Tata Usaha  
Unit Pelaksana Teknis  
Pengelolaan Pendapatan Daerah



**Ayudhya Haksari, S.E., M.Si.**  
NIP. 19800719 20021 2 2002



SALINAN

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR**

**NOMOR 188/176/KPTS/013/2023**

**TENTANG**

**PEMBEBASAN PAJAK DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

**GUBERNUR JAWA TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD untuk pembiayaan pembangunan di Jawa Timur, perlu upaya untuk mendorong tingkat kepatuhan masyarakat Jawa Timur dalam membayar pajak;
  - b. bahwa untuk mewujudkan akurasi data kepemilikan kendaraan bermotor, perlu upaya untuk mendorong masyarakat yang telah mengalami peralihan hak kepemilikan kendaraan bermotor agar segera melakukan balik nama kendaraan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pembebasan pajak yang bersifat massal ditetapkan oleh Gubernur.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta dalam rangka meringankan beban masyarakat Jawa Timur dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur;

Mengingat: . . .



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
  6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur.
- KEDUA : Pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. pembebasan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas penyerahan kedua dan seterusnya;
  - b. pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB; dan
  - c. pembebasan PKB Progresif.
- KETIGA : Pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, berlaku mulai pada tanggal ditetapkan sampai dengan 14 Juli 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 14 April 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Luluk Nur Khotimah  
NIM : 204105030049  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Judul : Efektifitas Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 188/176/Kpts/013/2023 Tentang Pembebasan Pajak Daerah di Jawa Timur pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 08 Oktober 2024

Operator Turnitin  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



(Mariyah Ulfah, M.EI)

NIP: 197709142005012004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



### SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Luluk Nur Khotimah

NIM : 204105030049

Semester : IX (Sembilan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 10 Oktober 2024

Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah



Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER





## DOKUMENTASI



Gambar Kantor UPT PPD Jember



Wawancara dengan Bapak Sutanto  
Selaku Kepala PDPP Samsat Soebandi



Wawancara dengan Bapak Dedy Efridiansyah. S.Kom  
Selaku Staf Operasional Sistem Samsat Teratai



Wawancara dengan Bapak Rizky Fitriyanto. S.Kom  
Selaku Staf Operasional Sistem Samsat Soebandi



## BIODATA PENULIS



Nama : Luluk Nur Khotimah  
NIM : 204105030049  
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 07 Februari 2002  
Alamat : Dusun Krajan Selatan RT 001/RW 006, Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember.  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam/Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Email : [luluknurkhotimah8@gmail.com](mailto:luluknurkhotimah8@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Sumberdanti 01 (2009-2014)
2. MTS “Unggulan” Nuris Jember (2014-2017)
3. MA “Unggulan” Nuris Jember (2017-2020)
4. UIN KHAS Jember

### RIWAYAT ORGANISASI

1. KSR PMI Unit UIN KHAS Jember